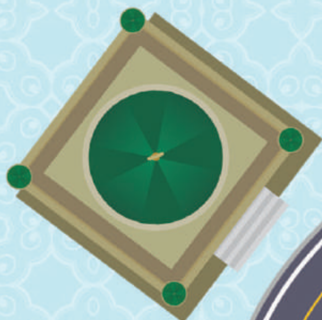
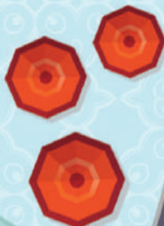
Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

Islamic Tourism

Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah













UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO – INDONESIA

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

Islamic Tourism

Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah



CV. Pustaka Ilmu Group

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

Islamic
Tourism

Potensi dan Strategi
Pengembangan
Pariwisata Syariah

Penulis:
Dr. H. Syufa'at, M.Ag. & Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

x+110 halaman; 14,5x21 cm

ISBN: 978-623-6225-35-6

Penulis	: Dr. H. Syufa'at, M.Ag. & Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
Editor	: Luqman Adi Prasetyo
Desain Cover	: Nur Afandi
Layout	: Pustaka Ilmu Group

Penerbit Pustaka Ilmu
Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,
Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com
Website: https:// www.pustakailmu.co.id
Layanan WhatsApp: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Februari 2022

Marketing:
Griya Larasati No. 079 Tamantirto, Kasihan,
Bantul Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538
E-mail: radaksipustakailmu@gmail.com
Website: https:// www.pustakailmu.co.id
Layanan WhatsApp: 0815728053639

PENGANTAR PENULIS

Al-ḫamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta keuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi junjungan Muhammad SAW. demikian juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang setia.

Penelitian ini dilatarbelakangi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, mayoritas penduduk yang beragama Islam, animo masyarakat yang semakin tinggi terhadap pariwisata syariah dan semakin banyaknya tren pengelolaan pariwisata syariah sehingga peneliti tertarik untuk menganalisisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata syariah di Lokawisata Baturraden Banyumas dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan pariwisata di Lokawisata Baturraden Banyumas dan bagaimana pengembangan pariwisata di Lokawisata Baturraden Banyumas dalam perspektif fatwa DSN MUI.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis yang digunakan untuk melihat fenomena prilaku masyarakat di sekitar lokasi wisata. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis untuk menemukan fakta dan data menuju pada identifikasi pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Juga menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan seorang peneliti menjelaskan

dengan menggunakan kata-kata, tanpa harus bergantung pada sebuah angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pariwisata di Lokawisata Baturraden Banyumas dapat dikembangkan menjadi pariwisata syariah. Hal ini dapat diketahui melalui indikasi sebagai berikut, 1) Masyarakat memahami pengertian pariwisata syariah, pariwisata dilaksanakan dengan tujuan rekreasi, tadabbur alam, wisata keluarga yang sesuai dengan fatwa DSN - MUI; 2) Kegiatan pariwisata dan lokasi obyek wisata cukup terhindar dari kegiatan kemaksiatan, sesuai dengan akidah Islam dan tidak melanggar tata susila. Hanya sedikit yang perlu dibenahi yakni penerapan aturan tidak boleh pacaran dan pelaksanaan jam malam yang lebih ketat; 3) Persoalan laten Gang Sadar (prostitusi lokal) yang belum dapat diatasi; 4) Di lokasi wisata menyediakan fasilitas umum seperti toilet, kamar mandi, tempat ibadah dan berwudhu, rumah makan, toko souvenir, ketersediaan akses Wi-Fi, belum tersedianya hotel yang berlabel halal, restoran atau rumah makan yang berlabel halal, dan tempat hiburan yang tidak melanggar peraturan pemerintah daerah.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini berasal dari hasil penelitian dengan judul *Islamic Tourism: Studi Potensi Pengembangan dan Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Lokawisata Baturraden Banyumas*. Dalam versi buku ini diberi judul *Islamic Tourism: Potensi dan strategi pengembangan pariwisata syariah* agar menjadi sumbangsih untuk masyarakat pembaca di banyumas pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, ungkapan rasa terima kasih juga penulis haturkan kepada meraka orang-orang yang berjasa dalam selesainya buku yang disarikan dari disertasi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Akhirnya hanya kepada Allah semata tempat bermohon semoga amal baik mereka diterima dan dilipatgandakan pahalanya, dan semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

A. Latar dan Ruang Lingkup Masalah

Organisasi PBB untuk Pariwisata atau *United Nation World Tourism Organizations* (UNWTO) menyatakan bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan (*Tourism is a Leading Sector*) dan merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Sektor pariwisata telah menjadi pendorong sekaligus penggerak utama (*key driver*) bagi pertumbuhan sosial-ekonomi suatu negara melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, pendapatan ekspor di bidang pariwisata, dan pembangunan infrastruktur.[1]

Pariwisata berpotensi untuk menjadi penyumbang devisa, PDB, dan tenaga kerja yang paling mudah dan murah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 sektor pariwisata telah memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 5%, dengan jumlah devisa sebesar 200 Triliun rupiah dan menyerap 12,28 juta tenaga kerja di sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

[1] Booklet Rencana Strategis 2018-2019 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia hlm. 19

sebanyak 15 juta kunjungan dan 265 juta perjalanan wisatawan nusantara.

Indonesia merupakan negara megabiodiversity ke-3 setelah Brazil dan Zaire, yang memiliki keanekaragaman hayati yang begitu besar. Kekayaan sumber daya wisata alam dan taman nasional tersebut memberikan potensi yang sangat besar bagi pengembangan wisata alam maupun *ecotourism* atau green tourism sebagai salah satu bentuk wisata alternatif yang menjadi tren dunia saat ini dan ke depan. Indonesia juga merupakan negara yang berada pada jalur cincin api (*ring of fire*) yang aktif di dunia dengan persebaran gunung yang paling banyak di dunia. Kekayaan potensi geologi dan kegunungapian tersebut menjadi modal yang sangat besar bagi pengembangan wisata minat khusus petualangan (*geotourism*) Indonesia.

Salah satu potensi wisata alam *(ecotourism*) yang ada di Indonesia adalah lokawisata Baturraden yang terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Adapun letak geografis lokawisata Baturraden berjarak 14 km ke arah utara dari Kota Purwokerto, Ibukota Kabupaten Banyumas dan tepat dilereng Gunung Slamet pada ketinggian 640 m diatas permukaan di sebelah selatan.[2]. Lokawisata Baturraden terletak di memiliki luas kawasan mencapai 1.002,3 Ha dengan Luas obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah 16,8 Ha, ditambah area parkir dan sarana jalan ± 10 Ha. Kawasan ini memiliki udara yang sangat sejuk dengan suhu antara 18º-25º C, karena dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Slamet yang merupakan gunung terbesar

---

[2] Obyek Wisata Baturaden,2016, http://dinporabudpar.banyumaskab.go.id/news/18883/obyek-wisata-baturaden#.XUBOLfkzbIV, diakses pada 30 Juli 2019

di Pulau Jawa dan gunung tertinggi kedua setelah Semeru.[3] Dari segi ekonomis, pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Lokawisata Baturraden di akhir tahun 2018 mencapai 8,47 milyar dengan total pengunjung mencapai 640.000 orang.[4]

Namun dibalik potensi pariwisata yang tinggi, ternyata Baturraden masih menyimpan stigma negatif yaitu terdapat wilayah prostitusi (lokalisasi) yaitu Lokalisasi Gang Sadar yang merupakan kompleks pelacuran terbesar di Purwokerto. Secara administratif wilayah Gang Sadar berlokasi di desa Karang Mangu Rt 07/ Rw 02, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.[5] Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas KH Chariri Shofa mengatakan bahwa hampir seluruh wisatawan yang hendak berkunjung ke Lokawisata Baturraden akan teringat dengan Gang Sadar yang merupakan pusat prostitusi, sehingga menyebabkan nama baik Banyumas menjadi buruk dan tentu menjadi aib bagi pemerintah Banyumas.[6]

Secara demografis, jumlah penduduk Muslim Kabupaten Banyumas mendominasi dengan jumlah 1.760.950 jiwa dengan total kurang lebih 2 juta jiwa.[7]

---

3 *Jatengprov.go.id*

4 Seribu Alasan Kenapa Baturraden Menjadi Favorit Turis Tahun 2018, http://visit-jawatengah.jatengprov.go.id, diakses pada 30 Juli 2019

5 Erlina Dwi Nofitasari, Politik Perdagangan Perempuan Sebagai Komoditas Seks (Studi Kasus: Gang Sadar, Purwokerto), Universitas Gadjah Mada, 2014 Diakses Dari E-Journal http*://etd.repository.ugm.ac.id/*

6 Hasil wawancara dengan Ketua MUI Banyumas KH Chariri Shofa, 31 Juli 2019

7 Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2015, *https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2016/11/14/128/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-banyumas-2015.html.*

Kecamatan		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
1	Lumbir	52 124	8	-	-	-	-	-
2	Wangon	86 059	825	279	-	43	-	12
3	Jatilawang	70 945	202	145	2	3	-	-
4	Rawalo	50 242	30	5	-	-	-	-
5	Kebasen	67 952	389	126	-	311	-	1
6	Kemranjen	74 694	167	15	-	127	-	6
7	Sumpiuh	58 847	661	246	87	681	-	32
8	Tambak	53 876	101	60	1	117	-	1
9	Somagede	40 796	37	19	183	-	-	-
10	Kalibagor	53 041	557	140	10	1	7	2
11	Banyumas	52 528	916	501	-	10	-	1
12	Patikraja	58 117	310	77	-	18	-	-
13	Purwojati	37 961	36	-	1	-	1	-
14	Ajibarang	100 590	350	177	-	16	-	-
15	Gumelar	55 566	12	5	-	1	-	-
16	Pekuncen	77 449	10	-	-	2	-	-
17	Cilongok	125 079	82	27	-	12	-	-
18	Karanglewas	63 856	112	49	3	6	-	2
19	Kedungbanteng	62 644	83	6	-	-	-	-
20	Baturraden	49 700	661	483	89	75	-	2
21	Sumbang	83 856	263	85	-	-	-	3
22	Kembaran	76 808	425	294	-	12	3	7
23	Sokaraja	84 794	107	777	28	43	1	7
24	Purwokerto Selatan	72 634	2 907	2 619	104	220	20	8
25	Purwokerto Barat	52 429	1 445	1 261	24	68	1	6
26	Purwokerto Timur	52 012	3 934	3 115	110	424	52	29
27	Purwokero Utara	46 351	923	782	19	15	-	8
	Banyumas	1 . 7 6 0 950	16.453	11.293	616	205	85	127

Dengan jumlah muslim yang lebih dominan, seyogyanya tidaklah pantas jika Banyumas terdapat tempat yang tidak sesuai dengan syariah Islam seperti keberadaan Gang Sadar. Baturraden

yang sejatinya merupakan tempat wisata untuk menikmati dan mensyukuri keindahan ciptaann Allah SWT serta sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas spiritual, namun dengan keberadaan lokalisasi justru akan menjadi paradoks dan membuat kemungkaran semakin merajalela. Untuk itu diperlukan sebuah perubahan mengenai kebijakan dalam segi kepariwisataan pada Lokawisata Baturraden salah satunya adalah perencanaan wisata syariah. Perubahan trend berwisata dan meningkatnya animo wisatawan terhadap wisata syariah baik pada level domestik maupun Internasional merupakan peluang besar yang harus disikapi secara bijaksana.

Pada awalnya pariwisata halal sangat dikaitkan dengan segmen pasar muslim yang berkebutuhan khusus, yaitu agar tidak meninggalkan kewajiban ibadah di kala sedang melakukan kegiatan wisata. Namun pada akhirnya terminologi pariwisata halal juga diterima oleh pasar nonmuslim yang memahami pariwisata halal sebagai kegiatan wisata yang lebih memberikan jaminan terhadap keamanan dan kenyamanan seperti tempat wisata, akomodasi dan makan minumnya. Pariwisata halal merupakan suatu segmen yang sangat atraktif dan berkembang dengan cukup pesat. Menurut riset *Master Card-Crescent Rating Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2017, Pada tahun 2020 perjalanan wisatawan Muslim diperkirakan akan meningkat sekitar 156 juta perjalanan dengan rata- rata pengeluaran sebesar 220 juta USD dan diperkirakan akan mencapai pengeluaran sebesar 300 milyar pada tahun 2026.[8]

Mengenai wacana wisata syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-

---

[8] Nurdin Hidayah, "Pariwisata Halal: Definisi, Peluang dan Trends", pemasaranpariwisata.com

MUI/X/2016) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, yang dimaksud pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya wisata syariah menekankan wisata yang (1) terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabd'ir/ israf,* dan kemunkaran, (2) menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.[9]

Potensi wisata syariah seharusnya bisa menjadi sebuah *pilot project* bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengembangkan pariwisata terutama pada Lokawisata Baturraden. Diharapkan perspesi negatif mengenai Lokawisata Baturraden yang memiliki lokalisasi Gang Sadar akan memudar seiring dengan adanya wisata berbasis syariah dan tentu akan menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung dengan nyaman.

Untuk itu, perencanaan mengenai wisata syariah pada Lokawisata Baturraden tentu harus melalui proses yang matang. Penguatan konsep dan kesiapan sumber daya harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banyumas apabila ingin merealisasikan periwisata berbasis syariah pada Lokawisata Baturraden pada khsusnya, maka dari itu Penulis akan melakukan penelitian terkiat dengan penggalian potensi pengembangan pariwisata syariah di lokawisata baturraden banyumas dalam perspektif fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/x/2016) tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sebagai acuan untuk model penyelenggaraan pariwisata syariah secara nasional. Hal-hal yang menjadi pokok penggalian

[9] Pasal Ketiga Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

dalam buku ini terkait dengan pengembangan pariwisata di Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas dengan melihat dan meninjau dari perspektif penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti sebagaimana telah diuraikan di dalam rumusan masalah yaitu:

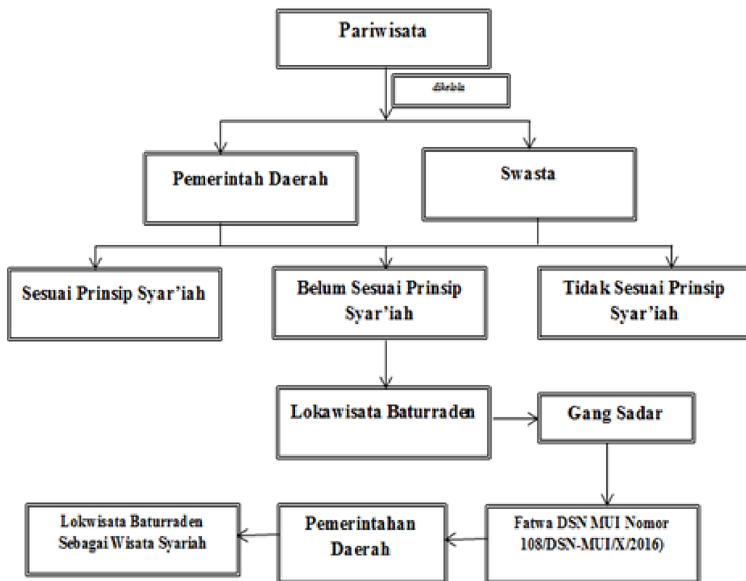
1. Untuk mengetahui Bagaimana pengembangan pariwisata di Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas
2. Untuk mengetahui pengembangan pariwisata di Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas ke arah penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Nantinya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada beberapa pihak seperti:

a. Diharapkan akan memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu terutama dalam hal kepariwisataan berbasis dan memperluas cakrawala pandang atau pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan ke depannya dapat sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
b. Diharapan penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran mengenai potensi wisata syariah pada Lokawisata Baturraden kepada pemerintah terutama

jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan aparat di lingkungannya.

Berikut alur kerangka berpikir mengenai pengembangan pariwisata syariah di Lokawisata Baturraden Banyumas (perspektif fatwa dsn mui nomor 108/dsn-mui/x/2016) tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah):



B. Teori dan Metodologi

Dalam memperoleh suatu kebenaran, manusia dikaruniai akal untuk memecahkan permasalahan yang ada disekitarnya karena manusia merupakan makhluk yang serba ingin tahu[10]

[10] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: RajaGrafindo Offset 2006), hlm. 1.

Man is curious animal[11]. Namun didalam mencari sebuah kebenaran yang universal seorang manusia pasti akan melakukan sebuah penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[12] didalam proses penelitian, perlu dilakukan metodologi agar penelitian itu mampu mencapai kebenaran yang maksimal. Metodologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang teknik-tknik penelitian atau penyidikan.[13] Metodologi berasal dari kata "*Metodos*" dan "*logos*" yang berarti jalan ke.

Pada dasarnya, inti dari metodologi dalam setiap penulisan hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengguanakanpenelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada subyek dengan berdasarkan survei pendahuluan dan kelayakan ilmiah.[14] Subyek penelitiannya yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

---

[11] Yang berarti, manusia adalah makhluk yang selalu ingin tahu / penasaran.

[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press 1995), hlm. 1.

[13] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 14.

[14] Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar Offset, 2001), hal. 21.

Kabupaten Banyumas. Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan *pra research* untuk mengetahui perkembangan pariwisata di Lokawisata Baturraden.Setelah itu, penulis meneliti lebih jauh mengenai potensi dan hal-hal terkait realisasi pariwisata syaiah pada Lokawisata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).[15]

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.[16] Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang memungkinkan seorang peneliti untuk menginterpretasikan dan menjelaskan suatu fenomena secara holistik dengan menggunakan kata-kata, tanpa harus bergantung pada sebuah angka. Menurut Lexy J. Moelong, penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan

---

15 Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 10

16 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[17]

Dengan pendekatan ini, penulis berusaha untuk memahami dan menafsirkan tentang informasi apa yang dialami dan dirasakan oleh subyek, misalnya pengetahuan tentang wisata syariah, sejauh mana pengelolaan destinasi wisata sampai saat ini, bagaimana fasilitas sarana prasarana di lokasi wisata, bagaimana respon atau pendapatnya apabila destinasi wisata ini ditingkatkan menjadi wisata syariah.

Penulis memberikan pendapat, kesan, atau pandangan serta melakukan penafsiran terhadap informasi yang disampaikan atau didapatkan dari para informan tersebut dengan cara mendeskripsikan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber pustaka, primer dan sekunder.

1) Sumber Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.[18] Data primer dari penelitian ini adalah wawancara pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas**.**

2) Sumber Data Sekunder

   Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 50-51.

[18] Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan.[19] Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan studi kepariwisataan syariah.

4. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.[20] Dalam praktiknya penulis secara langsung meneliti mengenai potensi wisata syariah pada Lokawisata Baturraden berdasarkan metode yuridis sosiologis.

2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.[21] Wawancara ini penulis lakukan terhadap Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas**.** Selanjutnya proses wawancara berlangsung dan Penulis sebagai pengendali untuk mengarahkan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian agar tidak menyimpang dari materi permasalahan.[22]

---

[19] Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

[20] Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Reseach*, Jilid II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, UGM, 1982), hlm. 136.

[21] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 129.

[22] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun gambar.[23]

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.[24] Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[25]

Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau penjelasan mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti, yakni secara sistematis, faktual dan akurat.[26] Penulis melakukan survei dan penggalian data untuk mengetahui realisasi pengembangan konsep wisata syariah di Lokawisata Baturraden.

2010), hlm. 85.

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta, Renika Cipta, 1998), hlm. 149.

[24] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 236

[25] Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Cet. 30, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 248

[26] Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 19

C. Peta Penelitian Terdahulu

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata "*al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar*"[27] atau dalam bahasa Inggris dengan istilah "tourism"[28] , secara defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.[29]

Pengertian Pariwisata dalam Al-Quran dan Sunnah Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiah, namun secara ekplisit makna wisata dapat diakitkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya:

1. Q.S. Al Mulk (67)/15 yang artinya:
   "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".
2. Q.S. Nuh (71)/19-20 yang artinya:
   "(19)dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, (20) supaya kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu".
3. Q.S. Ar Ruum (30)/9 yang artinya:
   "dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan

---

27 Dr. Rohi Baalbaki, 1995, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, dar al Ilm Almalayin, Beirut, , hal 569, 652

28 John M. Echols and Hassan Shadily, 2010, *Kamus Indonesia Inggris*, PT. Gramedia, Jakarta, hal 156

29 www.digilib.ui.edu/penelitian/pariwisata dalam perspektif Islam, Kaelani, HD, hal 6.

di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri".

4. Q.S. Al Ankabut (29)/20 yang artinya:

   "Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."
5. Q.S. Al Jumu'ah (62)/10 yang artinya:
6. "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Menurut Tohir Bawasir dalam bukunya yang berjudul "Panduan Praktis Wisata Syariah" mengemukakan bahwa Wisata Syariah adalah perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niat, selama dalam perjalanan hingga kepulangannya dapat menambah rasa syukur kepada Allah.[30] Chookaew[31] menyatakan bahwa terdapat

---

[30] Tohir Bawasir, 2013, *Panduan Praktis Wisata Syariah,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 1, hal 22.

[31] Harjanto Suwardono, 2015, *"Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota*

delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :

a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip- prinsip Islam;
c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
h. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Dalam pariwisata syariah, pihak-pihak dalarn penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

1) Wisatawan;
2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
3) Pengusaha Pariwisata:
4) Hotel syariah;
5) Pemandu Wisata:
6) Terapis.[32]

Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah), t.t.p. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 18.

[32] Pasal Keempat Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Menurut Kurniawan Gilang Widagdyo, hal yang fundamental dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna halal di segala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.[33] Sebagai contoh hotel syariah tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya (tidak dapat menunjukkan surat nikah) selain itu hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keisalaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam.

Dalam konteks Lokawisata Baturraden, jika mengacu pada keadaan saat ini, keberadaan lokalisasi Gang Sadar tentu tidak sejalan dengan prinsip syariah. Dengan mengizinkan lokalisasi beroperasi maka sama saja membiarkan perzinaan berkembang dengan bebas. Padahal zina merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan di dalam Q.S. Al-Isra ayat 32 yang Artinya:

> "dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".

---

[33] Kurniawan Gilang Widagdyo, *"Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia"*, dalam The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 1. 2015, hal. 74 – 75.

Salah satu usaha dalam memberantas perzinaan akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dalam hal pariwisata yaitu fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Dalam fatwa tersebut mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Keberadaan penginapan yang terdapat di Gang Sadar yang digunakan untuk melakukan tindakan asusila yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tentu tidak sejalan dengan norma ketertiban umum dan agama. Bila Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 berlaku maka penginapan/ hotel harus diselarakan dengan ketentuan fatwa yakni dengan harus memenuhi syarat-syaratnya yakni :

a) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
b) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
c) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;

Bahwa keberadaan penginapan harus memberikan manfaat baik bagi pengunjung dan masyarakat sekitarnya. Penginapan tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Keberadaan destinasi wisata seharusnya membawa dampak positif bagi pengunjung maupun masyarakat sekitarnya. Dengan harapan kebaikan dan manfaatnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua pihak. Hal ini tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup destinasi wisata tersebut.

Dalam usaha pengembangan pariwisata haruslah sejalan dengan penerapan Syari'at Islam, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan nila-nilai tersebut di atas seperti perjudian, narkoba, dan pebuatan yang melanggar kesusilaan, tidak dapat ditolerir dan bukan merupakan pembangunan dari pariwisata.

D. Rencana Buku Ini

Dalam buku Ini terdapat empat Bagian yang menjadi pembahasan. Bagian I merupakan pendahuluan yang meliputi latar dan ruang lingkup kajian, peta penelitian terdahul, teori dan metodologi, dan rencana buku ini. Pada bagian II, berisi tentang tinjauan umum hukum Islam dan Fatwa MUI dan pariwisata syariah di Indonesia. Cakupannya adalah tiinjauan umum tentang hukum Islam, kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan terkait pariwisata Syari'ah perspektif Fatwa DSN MUI No: 1 08/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah berikut kemaslahatannya. Pada bagian III membahas terkait dengan Islamic Tourism tentang studi potensi pengembangan dan penyelenggaraan pariwisata syariah. Cakupannya adalah terkait pengembangan pariwisata di Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas ke arah Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Bagian IV adalah sebagai penutup dari buku ini.

TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI DAN PARIWISATA SYARIAH DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.[34]

Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.

Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari

[34] Rahman I. Doi. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 38

kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Zainuddin Ali membagi pengertian Sumber hukum Islam terdiri dari:

a) Al-Qur'an

   Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

b) Hadits

   Merupakan perbuatan, perkataan dan perizinan Nabi Muhammad SAW (*Af'alu, Aqwalu* dan *Taqriru*). *Hadits* merupakan sumber ajaran Islam kedua dan menjadi penjelas dan pelengkap dari apa yang ada di dalam *Al-Qur'an*.

c) Ar-Ra'yu / Ijtihad

   Merupakan penalaran yaitu penggunaan akal manusia dalam mengintepretasikan ayat ayat dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* yang masih bersifat umum. Berikut beberapa pembagian:

   (1) *Ijma'*

       Merupakan kebulatan pendapat para *fuqaha mujtahidin* (ahli fiqih pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW.

   (2) *Qiyas*

Merupakan cara mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya persamaan unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut dengan *illat*.

(3) *Istihsan*

Merupakan cara mengecualikan hukum suatu peristiwa dari peristiwa – peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena ada dasar yang kuat.

(4) *Maslahat Mursalat*

Merupakan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak diatur sebelumya.

(5) *Urf'*

Merupakan kebiasaan yang sudah turun menurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Tertib penyebutan sumber hukum tersebut memiliki konsekuensi utama yaitu, jika ada suatu peristiwa hukum harus dicari petunjuknya dalam *Al-Qur'an* jika tidak ada maka dicari di *Hadits* begitu seterusnya. Dalam rujukan sumber hukum ini bisa disamakan dengan asas hukum pidana Nasonal *lex superiori derogate legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah).

B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid artinya, kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid. Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya-karya monumental.

Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti (peminta fatwa) pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.[35] Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (fuqaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat.

Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya

---

[35] M. Erfan Riadi, *"Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*", Jurnal Ulumuddin, vol VI, tahun IV, Januari – Juni 2010, hal 471.

yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.

Fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam atas berbagai permasalahan yang terjadi dan belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Sementara itu diketahui bahwa sumber hukum Islam terdiri dari al- Quran, al-Sunnah, dan ra'yu (akal fikiran manusia) dengan berbagai metode diantaranya adalah ijma, qiyas, istihsan, istishab, al-masalih al- mursalah, dan `urf. Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

Dengan demikian fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma'. Namun, fatwa tidak sama persis dengan ijma karena didalam ijma telah terjadi kesepakatan/tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah (yang diminta ataupun tidak diminta).[36]

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihâd). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihâd, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang mufti (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist.

---

[36] Andi Fariana, "*Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*", Jurnal Al-Ahkam, vol. 12, No. 1, Juni 2017, hal. 97.

Fatwa menurut arti bahasa (lughawi) adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamahsyari dalam bukunya "al-kasyaf" pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lapang/lurus. Dalam Bahasa arab al-fatwa; jamaknya fatâwa artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang bertalian dengan hukum Islam. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqih (mufti) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.

Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.[37]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah pendapat atau nasehat dari seorang mujtahid atau mufti sebagai jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa terhadap suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Kita menyadari bahwa kondisi obyektif berkaitan dengan permasalahan manusia terus berkembang dan memerlukan tanggapan logis yuridis yang berasal dari nash-nash al-Quran dan al- Sunnah. Pencarian jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul dengan menggunakan rujukan al-

---

[37] M. Erfan Riadi, "*Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif*, hal 474.

Quran dan al-Sunnah memerlukan ijtihad dengan syarat dan ketentuan tertentu. Orang yang tidak memiliki kemampuan dan memerlukan jawaban atas suatu masalah bisa menempuh satu jalur yaitu dengan cara meminta penjelasan hukum atau meminta fatwa. Fatwa selain dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, dapat juga berfungsi sebagai respon atas perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian atau kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Kedudukan mufti di hadapan umat sama seperti kedudukan Nabi di hadapan umat Islam, karena sebagaimana hadis Rasulullah bahwa "Ulama adalah ahli waris para nabi". Arti pentingnya ulama karena ulama menggantikan kedudukan Rasulullah dalam menyampaikan hukum-hukum syariat, mengajar manusia dan memberi peringatan kepada mereka dan mufti menggantikan Nabi dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil hukum melalui analisis dan ijtihad mereka sehingga berdasarkan hal ini maka mufti kedudukannya sangat penting sebagaimana disebutkan oleh al-Syâtibî bahwa mufti merupakan pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya, dan di dalam melaksanakan tugasnya memberikan fatwa, MUI memiliki pedoman dasar dan prosedur yang dirumuskan di dalam Keputusan No. U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.[38] Untuk memperjelas dasar-dasardalam memberikan fatwa, beri kut rincian dimaksud:

Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabarak serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat.

---

[38] Andi Fariana, *ibid,* hal. 97.

Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunah Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain seperti istihsân, maslahah mursalah dan saddu al dzari'ah.

Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat- pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.

Fatwa MUI tidak merupakan salah satu dari produk Peraturan Perundang Undangan sehingga fatwa MUI bukan peraturan yang mengikat karena MUI merupakan organisasai alim ulama umat Islam dan bukan merupakan institusi milik Negara, bahkan fatwa MUI bukan merupakan hukum negara yang bisa dipaksakan dan tidak memiliki sanksi dan harus ditaati oleh seluruh warganegara. Menurut Mahfud MD, fatwa MUI merupakan pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti sehingga mereka yang melanggar fatwa MUI tidak boleh diberi sanksi atau hukuman.[39] Fatwa itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam UU. Keberadaan fatwa MUI tidak dapat dipandang sebelah mata.

Fatwa yang dilahirkan oleh MUI mendapat dukungan dari umat Islam. Banyak fatwa MUI yang telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dipergunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi syariah. Transformasi fatwa MUI ke dalam peraturan perundang-

39 Andi Fariana, *ibid*. 100.

undangan sebenarnya bertujuan agar bersifat mengikat dan ditaati bagi seluruh pelaku bisnis syariah, namun dalam kenyataannya banyak fatwa MUI yang belum ditransformasikan ke dalam Peraturan Perundang Undangan-pun ternyata telah dijadikan rujukan dan pedoman dalam operasionalisasi aktivitas perbankan syariah yang secara internal dipergunakan atas rekomendasi dan pengawasan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ada pada masing-masing bank syariah. Fatwa MUI merupakan kaedah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi syariah apakah bentuknya telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang- undangan ataupun belum ditransformasikan.

Cepatnya pertumbuhan bisnis syariah menimbulkan konsekuensi lahirnya berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kejelasan dalam berbagai masalah fiqih dan fatwa MUI merupakan solusi yang dianggap mampu memberikan pedoman dan rujukan. Fatwa memiliki kedudukan yang penting di dalam Hukum Islam walaupun fatwa bersifat ikhtiyâriyah (tidak mengikat secara legal, mengikat secara moral khususnya bagi mustaftî/pihak yang meminta fatwa). Fatwa merupakan hasil ijtihad kolektif sekalipun demikian fatwa tidak bisa disamakan dengan ijma. Di dalam sistem hukum positif, fatwa tidak mengikat dan agar bisa bersifat mengikat maka fatwa harus melewati proses legislasi terlebih dahulu.

C. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata Syari'ah

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata "*al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar*"[40] atau dalam bahasa Inggris

---

[40] Dr. Rohi Baalbaki, 1995, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, dar al Ilm Almalayin, Beirut, hal 569, 652

dengan istilah "tourism"[41] , secara defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.[42]

Pengertian Pariwisata dalam Al-Quran dan Sunnah Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiah, namun secara ekplisit makna wisata dapat diakitkan dengan beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya

7. Q.S. Al Mulk (67)/15:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Terjemahnya:

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".

8. Q.S. Nuh (71)/19-20:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًاۙ - ١٩

لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ࣖ - ٢٠

[41] John M. Echols and Hassan Shadily, 2010, *Kamus Indonesia Inggris*, PT. Gramedia, Jakarta, hal 156

[42] www.digilib.ui.edu/penelitian/*pariwisata dalam perspektif Islam*, Kaelani, HD, hal 6.

Terjemahnya:

“(19) dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, (20) supaya kamu menjalani jalan-jalan yang Luas di bumi itu”.

9. Q.S. Ar Ruum (30)/9:

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَۗ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri”.

10. Q.S. Al Ankabut (29)/20:

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya;

"Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

11. Q.S. Al Jumu'ah (62)/10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Menurut Tohir Bawasir dalam bukunya yang berjudul "Panduan Praktis Wisata Syariah" mengemukakan bahwa Wisata Syariah adalah perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niat, selama dalam perjalanan hingga kepulangannya dapat menambah rasa syukur kepada Allah.[43] Chookaew[44] menyatakan bahwa terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

---

[43] Tohir Bawasir, 2013, *Panduan Praktis Wisata Syariah,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 1, hal 22.

[44] Harjanto Suwardono, 2015, *"Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah),* t.t.p. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 18.

a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip- prinsip Islam;
c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
h. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Dalam pariwisata syariah, pihak-pihak dalarn penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

7) Wisatawan;
8) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
9) Pengusaha Pariwisata:
10) Hotel syariah;
11) Pemandu Wisata:
12) Terapis.[45]

Menurut Kurniawan Gilang Widagdyo, hal yang fundamental dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna halal di segala aspek kegiatan wisata mulai dari hotel, sarana

[45] Pasal Keempat Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.[46] Sebagai contoh hotel syariah tidak akan menerima pasangan tamu yang akan menginap jika tamu tersebut merupakan pasangan yang bukan muhrimnya (tidak dapat menunjukkan surat nikah) selain itu hotel yang mengusung konsep syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam. Selain itu pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama didalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keisalaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan hiburan malam serta prostitusi, dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam.

Dari pembahasan di atas, Wisata Syariah adalah wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam dimana kegiatannya didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan (hotel, restoran, biro perjalanan, spa) yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah/islami. Komponen yang digunakan untuk melihat kesiapan destinasi pariwisata syariah[47]:

---

[46] Kurniawan Gilang Widagdyo, *"Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia"*, dalam The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 1. 2015, hal. 74 – 75.

[47] Sumber: *Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisataan*

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator	Skala
1 2 3 4	Atraksi Amenitas Aksesibilitas Ancillary	Alam Budaya Buatan 1. Perhotelan 2. Restaurant/ Penyedia Makananan dan Minuman 3. Biro Perjalanan Wisata 4. Spa 5. Pramuwisata 1. Informasi Keterjangkauan 1. Kelembagaan 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Pemasaran	Pertunjukan Seni dan Budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata Syariah	Ordinal
			Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan	Ordinal
			Terdapat tempat ibadah yang layak dan suci untuk wisatawan muslim di Objek wisata.	Ordinal
			Tersedia sarana bersuci yang layak (kebersihan dan ketersediaan air untuk bersuci) di objek wisata.	Ordinal
			Tersedia makanan dan minuman halal	Ordinal
			Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci	Ordinal

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator	Skala
			Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah	Ordinal
			Tersedia makanan dan minuman yang halal	Ordinal
			Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis	Ordinal
			Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan	Ordinal
			Terjamin kehalalan Makanan dan Minuman dengan sertifikasi Halal MUI	Ordinal
			Ada jaminan Halal dari MUI setempat, tokoh Muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya	Ordinal
			Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih	Ordinal
			Menyediakan paket perjalanan/ wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata syariah	Ordinal
			Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah	Ordinal
			Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah	Ordinal

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator	Skala
			Terapis pria untuk pelanggan pria, dan terapis wanita untuk pelanggan wanita	Ordinal
			Tidak mengandung unsur porno aksi dan pornografi	Ordinal
			Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi Babi dan produk turunannya	Ordinal
			Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah	Ordinal
			Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas	Ordinal
			Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab	Ordinal
			Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai etika islam	Ordinal
			Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku	Ordinal
			Kemudahan akses informasi wisata syariah/halal	Ordinal
			Objek wisata mudah dijangkau	Ordinal
			Transportasi (darat. Laut, udara) mudah	Ordinal
			Biaya transportasi sesuai dengan yang standard	Ordinal
			Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata	Ordinal

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator	Skala
			Terdapat kelembagaan yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata	Ordinal
			Terdapat sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata	Ordinal
			Penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal	Ordinal
			Sikap masyarakat	Ordinal
			Promosi	Ordinal
			Branding yang tepat	Ordinal

D. Tinjauan Pariwisata Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No: 1 08/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Sejumlah negara pun ikut ramai menggarap wisata yang ramah muslim walaupun bukan negara muslim. Dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan hasil studi Global Muslim Travel Index (GTMI) tahun 2018[48], Indonesia berada di peringkat kedua sebagai destinasi wisata halal popular di dunia. Ini artinya Indonesia berhasil naik satu peringkat dari tahun lalu, namun tetap di bawah Malaysia yang berada di peringkat pertama. Indonesia juga menduduki peringkat yang sama bersama Uni Emirat Arab. Tahun 2016 Indonesia mendapat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Muslim sebanyak 2,5 juta orang. Sementara itu, target wisman muslim tahun 2019 sebanyak 5 juta orang. Saat ini, Tiongkok masih menjadi penyumbang wisman terbesar untuk Indonesia.

---

[48] Agung Rahmadsyah, "In*donesia Peringkat Kedua Destinasi Wisata Halal Dunia*", CNNIndonesia.com, Rabu, 11 April 2018 (diakses 4 Januari 2020)

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Namun, akhirnya aturan itu dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena mendapatkan reaksi beragam dari kalangan industri. Pasca dicabutnya peraturan tersebut, otomatis tidak ada ketentuan hukum yang mengatur pengembangan pariwisata syariah ini.

Adanya kepastian hukum, baik secara syar'i maupun perundangan berkecendrungan akan menjadi pertimbangan krusial bagi para calon wisatawan Muslim, apakah destinasi wisata halal menjadi pilihan atau tidak. Untuk itu, masyarakat perlu dibangun pola pikirnya, dan diberikan bukti dalam praktik bahwa apa yang ada di lapangan adalah sesuai dengan ketentuan syariah sebagai bagian kepatuhan kepada Tuhan. Bersih dari kegiatan yang mengandung unsur kemusyrikan, maksiat, minuman yang memabukkan, menyiapkan tempat ibadah yang memadai, makanan minuman yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal. Dengan demikian masyarakat akan mendapat kepuasan, kenyamanan, dan ketenangan, bahwa di sana ada kepastian hukum yang dibuktikan oleh para wisatawan Muslim.

Sebagai objek hukum yang baru, perlu dicari sandaran hukum yang memayunginya, terutama dari aspek syariahnya. Sementara ini wisata halal merupakan wilayah ijtihadi yang belum ada sandaran hukumnya secara khusus yang bersumber dari wahyu, sehingga perlu ijtihad dari para ulama. Dalam melakukan ijtihad, tentu saja tidak dapat dilakukan oleh semua orang yang tidak memiliki kompetensi, karena secara akademik

bagaimanapun ijtihad hanya boleh dilakukan para pakar (ulama) sebagai wilayah kompetensinya. Khusus untuk Indonesia, kompetensi masalah hukum syariah secara formal institusional dilakukan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[49]

Adapun berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 1 08/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di dalam ketentuan umum menyebutkan:

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat teftentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
b. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
d. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
e. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi

[49] Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia,* (Malang: UIN Maliki Press, cet. 1, 2017), hal. 45. E-Book (diakses 20 Januari 2019).

terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

f. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
g. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan rnenyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
h. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata

Syariah.

i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
j. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kanrar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah
k. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
l. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan atau massage
m. Akad ijarah adalah akad penrindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah

n. Akad akalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pernasaran.
o. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen {il tizarr) perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'f tertentu kepada pekerja ('anil) atas pencapaian hasil (prestasilnatijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad ju'alah).

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI adalah wisata wajib:

a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemungkaran.
b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Adapun berdasarkan Fatwa DSN MUI ketentuan terkait para pihak dan akad meliputi:

a. Pihak-pihak yang Berakad Pihak-pihak dalarn penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
   - Wisatawan
   - Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
   - Pengusaha Pariwisata
   - Hotel syariah
   - Pemandu Wisata
   - Terapis.
b. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah

c. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau ju'alah;
d. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah
e. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah
f. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad wakalah bil ujrah
g. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
h. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun terkait dengan penginapan atau hotel juga telah diatur di dalam Fatwa DSN MUI dimana hotel syariah:

a. Tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tirrdakan asusila
b. Tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak asusila
c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI
d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib rnengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

f. Wajib meniiliki pedoman danlatau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
g. Wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalarn melakukan pelayanan.

Adapun terkait dengan Wisatawan juga telah diatur di dalam Fatwa DSN MUI dimana Wisatawan:

a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan
b. Merrjaga kewajiban ibadah selama berwisata
c. Menjaga akhlak mulia
d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsipprinsip syariah.

Adapun terkait dengan destinasi wisata telah diatur di dalam Fatwa DSN MUI dimana destinasi wisata:

a. Wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum, Pencerahan, penyegaran dan penenangan.
b. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan
c. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
d. Memelihara kebersihan. kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan
e. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
f. Destinasi wisata wajib memiliki Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah

g. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
h. Destinasi wisata wajib terhindar dari Kernusyrikan dan khurafat, Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

Adapun terkait dengan ketentuan Spa, Sauna dan Massage juga telah diatur di dalam Fatwa DSN MUI dimana:

a. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI
b. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi
c. Terjaganya kehormatan wisatawan
d. Terapis laki-laki hanya boleh rnelakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita
e. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Adapun terkait dengan Biro Perjalanan Wisata Syariah juga telah diatur di dalam Fatwa DSN MUI dimana Biro Perjalanan Wisata Syariah:

a. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
c. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI
d. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi,

lembaga pembiayaan, lernbaga penjaminan, maupun dana pensiun

e. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah

f. Wajib merniliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafbt, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Adapun terkait dengan Pemandu Wisata Syariah telah diatur di dalam Fatwa DSN MUI dimana desti Pemandu Wisata Syariah nasi wisata:

a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalarn menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata

b. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungfawab

c. Memiliki kornpetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat

d. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsipprinsip syariah.

E. Tinjauan Umum Tentang Kemaslahatan

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[50]

---

[50] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah,* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hal. 43

Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, صلح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.22 Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.[51] Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[52]

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan maslahah. Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisilain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar

---

[51] Muhammad *Yunus, Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hal. 219.

[52] Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

yang benar dalam menggunakan maslahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

F. Tinjauan Umum Tentang Kemaslahatan Pariwisata Syariah

Melakukan perjalanan atau rihlah atau dengan istilah modernnya pariwisata tidak hanya sekedar memberikan peringatan dan mengingatkan diri manusia sebagai hamba Allah tetapi pariwisata juga punya keuntungan lain dibalik itu. Ada beberapa keuntungan yang didapat dengan menjalankan pariwisata yang sesuai dengan syariat Islam[53] yaitu:

1. Kesehatan Jasmani

Rihlah bagi seorang muslim bukanlah berorientasi berhura-hura untuk menyenangkan hati belaka. Tetapi rihlah adalah salah satu kiat kita dalam menjaga kesehatan, dan memelihara jasmani agar bisa menjadi seorang muslim yang kuat. Setelah badan kita segar, maka diharapkan kita dapat melanjutkan pekerjaan kita dengan kondisi yang lebih baik, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan ihsan.

Di saat-saat Rihlah, kita bisa terbebas dari pekerjaan keseharian yang mungkin menimbulkan stres pada tubuh yang berakibat pada ketidak seimbangan hormon dalam tubuh dan berakibat lebih jauh pada melemahnya ketahanan tubuh. Maka dengan rihlah diharapkan kita bisa relaks, dan mengendurkan ketegangan-ketegangan atau stress ada, sehingga keseimbangan hormon bisa kembali normal.

---

[53] Rahmi Syahriza, *Pariwisata Berbasis Syariah, Jurnal Human Falah*, vol. 1, no. 2, Juli – Desember 2014

2. Keuntungan ekonomi

Rihlah memang tak selalu harus mengeluarkan biaya untuk ke tempat-tempat pariwisata yang mahal harganya. Akan tetapi untuk mendapatkan suasana baru, acap kali kita dituntut untuk mengeluarkan sedikit uang ke tempat rekreasi misalnya. Dengan pergi ke tempattempat rekreasi, tak dapat dipungkiri kita akan mendistribusikan rizki kepada orang-orang yang mencari rizki di sekitar tempat pariwisata. Dan biaya rihlah dapat dipikirkan sebagai biaya preventif dari pengobatan penyakit, yang di masa sekarang makin melambung biayanya. Maka keuntungan secara ekonomi ini, tak hanya dimiliki oleh kita semata tapi pula oleh orang-orang lainnya.

3. Keuntungan terhadap lingkungan dan hubungan antar pribadi

Rihlah bersama rekan sejawat dan saudara kita sesama muslim pula akan meningkatkan hubungan silaturahmi. Apalagi jika dalam rihlah kita bisa saling bantu membantu untuk mempersiapkan keperluan rihlah, memasak bersama dan sebagainya, tentu akan lebih meningkatkan rasa kerja sama dan ukhuwah di antara kita.

4. Keuntungan psikologi (ruhaniyah)

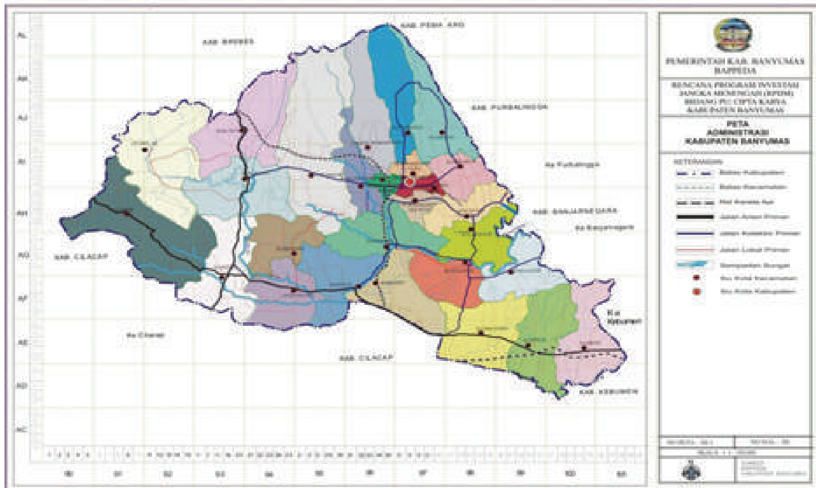
Keuntungan psikologi atau ruhiah erat kaitannya dengan kesehatan tubuh. Dalam rihlah kita mengendurkan urat saraf dan mengembalikan keseimbangan hormon, yang erat kaitannya dengan kondisi psikologis seseorang. Apalagi jika dalam rihlah, kita bisa sekalian bertafakur mengagumi kebesaran Allah Dan kita temui banyak hal dan pengalaman baru yang menjadikan hati kita kaya dan bisa berbelas kasih pada orang-orang yang kekurangan, setelah kita disibukkan oleh berbagai kesibukan yang kadang mematikan hati kita sehari-hari.

ISLAMIC TOURISM: STUDI POTENSI PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH

A. Pengembangan Pariwisata di Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jum`at Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awwal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 tahun 1990. Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan wilayah administrasi Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada posisi yang strategis, yaitu berada pada persimpangan perhubungan lintas daerah yaitu dari Jawa Barat pada lintas selatan menuju Yogyakarta, Cilacap dan daerah Pegunungan Dieng atau sebaliknya serta dari Jawa Barat dari lintas Utara lewat Kabupaten Tegal menuju Cilacap, daerah Pegunungan Dieng dan Yogyakarta. Untuk lebih jelas mengenai orientasi wilayah Kabupaten Banyumas dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah dan

wilayah administrasi Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar berikut ini:[54]



Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak diantara 108º39'17" BT - 109º27'15" BT dan diantara 7º15'05" LS - 7º37'10" LS. Secara administratif Kabupaten Banyumas dibatasi oleh:

a) Sebelah Utara: Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
b) Sebelah Selatan: Kabupaten Cilacap
c) Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
d) Sebelah Timur: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759,56 Ha dengan jarak bentang terjauh dari Barat ke Timur 96 Km, dan dari Utara ke Selatan sejauh 46 Km. Secara administratif wilayah

[54] Peta kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas meliputi 27 Kecamatan dengan 301 desa dan 30 kelurahan.[55] Secara demografis, jumlah penduduk di dalam Kabupaten Banyumas terdiri dari kurang lebih 2 juta jiwa. Sebagai negara yang berada di daerah tropis, Indonesia memiliki banyak potensi wisata berupa keindahan alam sebagai daya tarik wisata.

Wisata alam adalah bentuk aktivitas rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam. Ada banyak daerah termasuk Jawa Tengah yang memiliki obyek wisata alam dengan keindahan alam sebagai daya tarik utamanya, misalnya Tawangmangu, Bandungan, Baturaden, dan lain-lain. Ada beberapa alasan mengapa keindahan alam menarik bagi wisatawan, diantaranya : wisatawan tertarik oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan di alam terbuka, orang sering mengadakan perjalanan akhir pekan ke daerah dengan suasana pedesaan atau kehidupan di luar kota, banyak wisatawan yang mencari ketenangan di tengah alam yang iklimnya nyaman, pemandangannya bagus dan terbuka luas, dan alam juga sering menjadi bahan studi untuk widya wisata.[56]

Kabupaten Banyumas memiliki keanekaragam wisata dari wisata alam, wisata religi, hingga wisata pendidikan yaitu musium. Pemerintah daerah berupaya mengembangkan

---

[55] Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2013

[56] Tri Sulastri Mahfidah 2004, *Identifikasi Potensi Kawasan Wisata Baturaden*, Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, hlm 5

daerah wisata ini, sehingga terjadi peningkatan jumlah obyek wisata dari 10 obyek wisata di tahun 2002 hingga mencapai 14 obyek wisata ditahun 2013. Berbagai jenis wisata yang banyak dikunjunga wisatawa lokal maupun wisatawanmanca nergara di daerah Kabupaten Bayumas terbagi menjadi wisata alam, wisata budaya, wisata religi. Perkembangan yang cepat terjadi ditahun 2009 dari 11 lokasi wisata menjadi 13 lokasi wisata di tahun 2011. Pada tahun tersebut pemda Kabupaten Banyumas mengijinkan pembangunan wisata alam khususnya wisata air di desa Pancasan Kecamatan Ajibarang dan taman kota di Purwokerto. Keberadaan taman kota nampaknya tidak terlalu memberikan dampak pada wisatawan asing. Taman ini lebih berfungsi sebagaitempat rekreasi bagi masyarakat lokal.

Adapun pariwisata alam adalah pariwisata alam pantai yang memanjang dari salah satu potensi wisata alam *(ecotourism*) yang ada di Indonesia adalah lokawisata Baturraden yang terletak di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah tepat dilereng Gunung Slamet pada ketinggian 640 m diatas permukaan di sebelah selatan.[57]. Lokawisata Baturraden terletak di memiliki luas kawasan mencapai 1.002,3 Ha dengan Luas obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah 16,8 Ha, ditambah area parkir dan sarana jalan ± 10 Ha. Kawasan ini memiliki udara yang sangat sejuk dengan suhu antara 18º-25º C, karena dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Slamet yang merupakan gunung terbesar di Pulau Jawa dan gunung tertinggi kedua setelah Semeru.[58] Luas wilayah Lokawisata Baturraden terdiri dari:

[57] Obyek Wisata Baturaden,2016, http://dinporabudpar.banyumaskab.go.id/news/18883/obyek-wisata-baturaden#.XUBOLfkzbIV, diakses pada 30 Juli 2019

[58] *Jatengprov.go.id*

a) Terbangun: 7,5 Ha
b) Perluasan: 4,5 Ha (areal kebun cengkeh)
c) Perluasan: 4,8 Ha (areal belakang Hotel Pondok Slamet)

Lokawisata Baturraden adalah Lokawisata yang berbatasan dengan hutan pinus dan damar milk Perum Perhutani BKPH Banyumas timur dan Sungai Terunggulan dan Serayu Kuno. Lokawisata Baturraden merupakan daerah perbukitan, jurang dan sungai dengan kemiringan tanahnya sebagian landai dan sebagian terjal/curam.Lokawisata Baturraden memiliki wilayah yang berbatasan dengan:

a) Sebelah Utara: Daerah Eks Karsidenan Pekalongan.
b) Sebelah Selatan: Desa Karangmangu Kecamatan Baturraden.
c) Sebelah Timur: Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang/Disbun.
d) Sebelah Barat: Dukuh Kalipagu Desa Ketenger Kecamatan Baturraden

Adapun objek kunjungan yang ada di dalam komplek Baturraden terdiri dari beberapa sebuah komplek rekreasi keluarga yang memiliki atraksi yang menjadi daya tarik yaitu pemandian air panas, kolam sepeda air, kolam renang (waterpark), kolam luncur (waterboom), taman botani, Lembah Sendang Mulya dengan air mancur alami (cascade alam), dan air terjun Sungai Gumawang serta museum yang menyimpan kerangka fauna khas di Indonesia. Selain itu, di dalam lokasi ini juga terdapat fasilitas flying fox dan wahana permainan anak lainnya. Dari segi ekonomis, pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Lokawisata

Baturraden di akhir tahun 2018 mencapai 8,47 milyar dengan total pengunjung mencapai 640.000 orang.[59]

Industri pariwisata menjadi pusat perhatian dalam pengembangan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan industri kreatif di Indonesia hingga tahun 2025. Dinas pariwisata menegaskan bahwa tujuan dari pengembangan pariwisata diantaranya adalah untuk pengentasan kemiskinan. Dengan demikian ada pengaruh ekonomi yang diharapkan sebagai dampak dari perkembanga industri ini. Keberadaan industri pariwisata seharusnya memberi kan kontribusi terhadap masyarakat karena keterkaitan antara wisata dengan masyarakat lokal.[60]

Pariwisata secara nyata berpengaruh positif terhadap perekonomian pada sebuah negara atau destinasi lewat berbagai cara. Sebagai contoh obyek pariwisata di Bali hasil menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata tidak memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali,[61] akan tetapi, melalui peningkatan kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi, perkembangan pariwisata menyebabkan secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat meningkat namun seperti studi kasus di daerah Batu sumbangan industri ini terhadap kesejahteraan masyarakat masih sangat kecil. Industri pariwisata di Jawa Tengah belum memberikan pengaruhnya yang besar terhadap PDRB namun keberadaannya bisa diandalkan dimasa yang akan datang.

---

[59] Seribu Alasan Kenapa Baturraden Menjadi Favorit Turis Tahun 2018, http://visit-jawatengah.jatengprov.go.id, diakses pada 30 Juli 2019

[60] Sri Hermawati1 Yusye Milawaty, *Potensi Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas,* Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta, hlm 2

[61] Sri Hermawati1 Yusye Milawaty. hlm 3

Studi yang pernah dilakukan oleh Widiastuti[62] menjabarkan beberapa faktor yang menjadi kekuatan objek wisata Lokawisata Baturraden yakni:

1. Wisata alam yang mengutamakan pemandian air panas dan panorama alam Gunung Slamet

   Sebagai objek wisata alam, Lokawisata Baturraden sangat mengandalkan keindahan panorama alam lereng Gunung Slamet sebagai daya tarik utamanya. Faktor ini merupakan kekuatan bagi Lokawisata Baturraden untuk menarik minat wisatawan.

2. Sarana dan prasarana di dalam kawasan wisata cukup lengkap

   Fasilitas yang tersedia di dalam kawasan adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti tempat makan, fasilitas hiburan dan rekreasi, tempat ibadah serta pusat informasi wisata. Wisatawan membutuhkan fasilitas di kawasan wisata untuk mendukung aktivitasnya. Sarana dan prasarana yang terdapat di Lokawisata Baturraden sudah cukup baik dan jumlahnyapun sudah tercukupi seperti 1 unit masjid dan 3 unit musholla serta 92 unit tempat sampah. Hal ini menjadi kekuatan bagi Lokawisata Baturraden dalam pengembangan wisata.

3. Harga tiket masuk kawasan wisata relatif murah

   Berlakunya tiket terusan tunggal, wisatawan dapat menikmati fasilitas milik Pemda yaitu cascade alam, waterpark, waterboom, sepeda air dan pemandian air

[62] Widiastuti, 2016, *Dampak Ekonomi Dan Daya Dukung Kawasan Dalam Pengembangan Lokawisata Baturraden Purwokerto, Kabupaten Banyumas*, Skripsi, Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, hlm 97

panas secara gratis dengan membayar tiket masuk. Sistem tiket terusan tunggal merupakan upaya terobosan untuk menambah jumlah wisatawan di Lokawisata Baturraden sehingga target kunjungan terpenuhi. Harga tiket di Lokawisata Baturraden relatif murah untuk objek wisata di daerah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

4. Letak atau lokasi objek wisata yang mudah dijangkau oleh wisatawan

   Posisi Kabupaten Banyumas sebagai simpul jalur transportasi regional untuk jalur:

   a. Selatan, dari Kabupaten Cilacap
   b. Utara, dari Kabupaten Tegal
   c. Barat, dari Bandung dan Jakarta
   d. Timur, dari DIY dan Surabaya

   Keempat jalur tersebut akan berpengaruh positif terhadap keberadaan Lokawisata Baturraden sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan dari berbagai daerah. Objek wisata Lokawisata Baturraden terletak di desa Karangmangu Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas berjarak 15 km dari arah Purwokerto. Letaknya yang mudah dijangkau memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata.

5. Atraksi wisata yang ditawarkan beragam (pemandian air panas, air terjun, flying fox dll)

   Atraksi wisata yang ditawarkan Lokawisata Baturraden sangat beragam. Kawasan Wisata Baturraden merupakan satu-satunya wisata alam

dengan pemandian air panas yang ada di Kabupaten Banyumas, membuat atraksi khas pemandian air panas hanya bisa didapatkan di Kawasan Wisata Baturraden. Tidak hanya itu, di dalam Lokawisata Baturraden juga terdapat air terjun Sungai Gumawang dengan airnya yang sangat jernih karena aliran airnya langsung jatuh dari mata air Gunung Slamet. Oleh sebab itu, faktor tersebut cukup berpengaruh bagi pengembangan Lokawisata Baturraden dan menjadi kekuatan tersendiri bagi pengelola untuk mengembangkan Lokawisata Baturraden sehingga dapat memperluas pangsa pasar wisata.

6. Kondisi lingkungan di dalam objek wisata (keasrian, kebersihan, kenyamanan dan kealamian wisata)

   Kondisi lingkungan di dalam objek wisata merupakan hal yang sangat penting dan menjadi perhatian bagi wisatawan. Kebersihan dan kenyamanan suatu lokasi perlu dijaga agar wisatawan semakin senang berkunjung. Wisatawan tentu lebih menyukai kondisi lingkungan wisata yang asri, bersih, dan teratur. Lingkungan yang baik seperti udara yang segar, lingkungan yang bebas dari sampah, air yang bersih, dan lainnya dapat mendukung aktivitas wisatawan.

7. Terdapat lembaga pengelolaan dengan struktur organisasi yang jelas

   Lokawisata Baturraden merupakan objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Pengelolaan dilakukan secara langsung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lokawisata Baturraden yang mempunyai tugas

dalam pengelolaan dan pengembangan Lokawisata Baturraden. Manajemen pengelolaan yang tepat sangat diperlukan dan menjadi sebuah faktor kekuatan dengan skor bobot yang tinggi. Manajemen dan pengelolaan ini penting agar aktivitas wisata di Lokawisata Baturraden dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh serta tidak mengabaikan kondisi lingkungan.

8. Objek wisata Lokawisata Baturraden memiliki lokasi yang luas

   Luasnya kawasan wisata Lokawisata Baturarden merupakan kekuatan bagi pengelola karena bisa menampung wisatawan yang banyak dengan luasan 16,8 ha sehingga pendapatan objek wisata juga akan meningkat.

9. Adanya dukungan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas dalam pengembangan wisata

   Lokawisata Baturraden merupakan objek wisata milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinsporabudpar Kabupaten Banyumas, memberikan keuntungan dalam investasi berkelanjutan serta membantu publikasi. Investasi merupakan modal dalam pengembangan sarana dan prasarana Lokawisata Baturraden. Adanya investasi merupakan kekuatan bagi Lokawisata Baturraden untuk menjadi wisata yang berkelanjutan. Investasi yang sudah ada berupa fasilitas penginapan, akses jalan di dalam lokasi, kondisi hutan yang lestari, serta dana anggaran pemeliharaan dan pengembangan wisata. Oleh sebab itu, faktor ini merupakan kekuatan

tersendiri bagi pengelola dalam pengembangan Lokawisata Baturraden kedepannya.

10. Keikutsertaan wisatawan dalam memelihara fasilitas yang telah disediakan pengelola

    Kesadaran dari semua pihak sangat diperlukan, para pihak yang terlibat dalam aktivitas wisata harus bekerja sama untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan agar dapat mencegah serta meminimalisir terjadinya degradasi lingkungan. Selain itu, pihak pengelola harus melengkapi fasilitas yang dibutuhkan untuk aktivitas wisata.

Perencanaan dan pengelolaan pariwisata alam yang baik dan tepat akan membuat kawasan wisata alam tersebut berkembang, sehingga manfaat keberadaannya dapat dirasakan baik oleh pemerintah daerah, pengelola wisata, maupun penduduk setempat. Manfaat yang didapat selain manfaat ekonomi (menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penduduk lokal, pemasukan bagi pemerintah daerah), juga manfaat lain berupa manfaat konservasi, seperti keberagaman mahluk hidup, perlindungan sumber air, filter polusi, dan lain-lain. Keberadaan obyek wisata menyerap banyak tenaga kerja masyarakat sekitarnya. Penyerapan tenaga kerja tidak hanya terjadi di sektor pariwisata itu sendiri tetapi juga pendukungnya seperti perhotelan. Industri perhotelan berkembang sejalan dengan perkembangan industri pariwisata dan menyerap banyak tenaga kerja.

Konsep kepariwisataan Islami merupakan kegiatan wisata dengan konteks pelaksanaan Syari'at Islam, konsep ini terkait dengan harapan agar daerah tempat wisata tidak terlepas dari penerapan Syari'at Islam, seperti masyarakat yang berkunjung

ke tempat wisata berpakaian secara Islami, kehalalan makanan, pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan tersedianya mushalla, tempat wudhu, toilet, kamar mandi dan tempat parkir.

1) Aspek Perspektif Masyarakat terhadap Wisata Syariah

   Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, didapatkan data bahwa sebagian besar menyatakan bahwa mereka mengerti tentang konsep pariwisata syariah, dimana dalam kegiatan wisata tersebut diterapkan prinsip syariah, sesuai aturan agama. Sedangkan sebagian kecil lainnya menyatakan kurang atau bahkan tidak mengerti tentang pariwisata syariah.

   Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah dengan syarat mengikuti ketentuan dalam fatwa yakni wajib terhindar dari kemusyikan, kemaksiatan, kemafsadatan, dan kemunkaran, serta wajib menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materian maupun spiritual.

   Dari aspek perspektif masyarakat terhadap wisata syariah dapat dikatakan sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Untuk dapat menyelenggarakan pariwisata syariah dituntut para stakeholder memahami dan mengerti tentang seluk beluk pariwisata syariah. Sehingga dalam pelaksanaanya tidak ada yang menyimpang dari aturan yang ada yaitu fatwa DSN-MUI ini. Dengan memahami aturan yang ada dapat menjadi pedoman hal-hal yang perlu dibenahi, dihilangkan atau bahkan perlu ditingkatkan atau mengadakan yang belum ada demi terpenuhinya kebutuhan dari para wisatawan dalam pemenuhan kegiatan ibadah di tengah kegiatan berwisatanya.

Dari semua narasumber didapatkan data bahwa seluruh narasumber menyatakan alasan mereka berkunjung ke lokasi wisata. Ada yang bertujuan untuk berlibur, refreshing, menghilangkan stress, menikmati dan mengagumi keindahan alam sebagai hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan harapan setelah kembali ke rutinitas menjadi lebih bersemangat lagi, merasa segar, damai dan merasa bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan, sehingga dapat meningkatkan rasa religius.

2) Aspek Keterhindaran dari kemaksiatan

Dari hasil wawancara dengan narasumber didapatkan data bahwa seluruh narasumber menyatakan bahwa benar di lokasi wisata ini terdapat tempat yang digunakan untuk pasangan yang berpacaran. Sementara di titik yang lain digunakan untuk wanita tuna susila mangkal, yang disebabkan di lokasi tersebut kurang adanya penerangan. Untuk kasus minuman keras, judi dan narkoba belum pernah terjadi.

Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khufarat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi. Dari aspek keterhindaran dari kemaksiatan dapat dikatakan bahwa kurang memadai dan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hal tersebut disebabkan masih adanya praktik yang mendekati maksiat, zina, pornografi dan pornoaksi. Masih adanya pasangan anak-anak muda yang suka nongkrong di pantai. Juga masih adanya beberapa lokasi yang dimanfaatkan oleh wanita tuna susila untuk menjajakan diri. Perlu pula dilakukan pengawasan yang intensif dengan melakukan

sinergi dengan masyarakat sekitar, pengelola wisata dan pemerintah daerah.

3) Aspek Ketersediaan Sarana Prasarana (Fasilitas Tempat Ibadah, Restoran, Hotel)

Dari hasil wawancara dengan narasumber didapatkan data bahwa seluruh narasumber menyatakan bahwa di lokasi wisata ini mempunyai banyak fasilitas ibadah dan bersuci, banyak fasilitas kamar mandi dan toilet, banyak fasilitas rumah makan halal, banyak hotel dan penginapan, banyak toko souvenir.

Dalam perspektif fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Juga memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

Dalam hal aspek ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas ibadah, rumah makan halal dan hotel dapat dikatakan sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dengan indikator banyaknya fasilitas tempat ibadah dan berwudhu, mudah dijumpai. Dengan ketersediaan air bersih yang memadai. Begitu juga dengan keberadaan toilet dan kamar mandi Sehingga pengunjung wisata dapat dengan mudah menjangkau dan memanfaatkannya.

Untuk fasilitas hotel dan penginapan juga dapat dengan mudah dijumpai. Dari yang hotel berbintang, hotel non bintang, hingga penginapan biasa dapat menjadi pilihan bagi pengunjung wisata. Tersedia pula toko souvenir di sepanjang jalanan dan area parkir yang luas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di

Lokawisata Baturraden ini memiliki potensi untuk lebih dikembangkan ke arah pariwisata syariah. Potensi yang dapat dikembangkan menjadi pariwisata syariah adalah sebagai berikut:

Pariwisata syariah adalah wisata yang didalamnya berasal dari alam, budaya ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam dimana kegiatannya didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan (hotel, restoran) yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah atau Islami. Komponen yang digunakan untuk melihat kesiapan destinasi pariwisata syariah adalah sebagai berikut:

Fatwa DSN MUI	**Hasil Wawancara**	**Potensi Pengembangan**	**Kesimpulan**
Perspektif masyarakat terhadap wisata syariah	Rekreasi keluarga, Refreshing, menyegark an pikiran, Memahami konsep pariwisata syariah, Tidak boleh ada percampuran yang Bukan mahramnya	Sebagai tempat refreshing, rekreasi Keluarga dapat dikembangkan berdasarkan animo narasumber didukung dengan adanya Atraksi wisata	Sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI
Terhindar dari kemaksiatan/kem unkaran	Sebagai Tempat berpacaran, Sebagai Tempat mangkal wanita nakal	Menerbitkan aturan Tentang menjaga kesopanan, Memberlakukan jam Malam, Menghormati nilai sosial budaya dan kearifan lokal	Kurang memadai namun masih dapat diusahakan untuk meminimalisir penyimpangan tersebut

Fatwa DSN MUI	Hasil Wawancara	Potensi Pengembangan	Kesimpulan
Ketersediaan sarana prasarana (tempat ibadah, kamar mandi, rumah makan, hotel)	Banyak fasilitas ibadah dan berwudhu Banyak fasilitas kamar mandi dan toilet – Banyak rumah makan halal – Banyak tersedia fasilitas penginapan	Ketersediaan sarana Prasarana cukup memadai untuk dikembangkan ke arah pariwisata syariah	Sudah memenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI

B. Pengembangan Pariwisata Di Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas Ke Arah Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Perspektif Fatwa DSN MUI No. 108/ DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

Dari segi agama, kebupaten Banyumas memiliki penduduk yang menganut 5 agama yang tersebar ke beberapa wilayah dimana Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Kabupaten Banyumas dengan persebaran sebagai berikut:

Kecamatan		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
1	Lumbir	52 124	8	-	-	-	-	-
2	Wangon	86 059	825	279	-	43	-	12
3	Jatilawang	70 945	202	145	2	3	-	-
4	Rawalo	50 242	30	5	-	-	-	-
5	Kebasen	67 952	389	126	-	311	-	1
6	Kemranjen	74 694	167	15	-	127	-	6
7	Sumpiuh	58 847	661	246	87	681	-	32

	Kecamatan	**Islam**	**Protestan**	**Katolik**	**Hindu**	**Budha**	**Konghucu**	**Lainnya**
8	Tambak	53 876	101	60	1	117	-	1
9	Somagede	40 796	37	19	183	-	-	-
10	Kalibagor	53 041	557	140	10	1	7	2
11	Banyumas	52 528	916	501	-	10	-	1
12	Patikraja	58 117	310	77	-	18	-	-
13	Purwojati	37 961	36	-	1	-	1	-
14	Ajibarang	100 590	350	177	-	16	-	-
15	Gumelar	55 566	12	5	-	1	-	-
16	Pekuncen	77 449	10	-	-	2	-	-
17	Cilongok	125 079	82	27	-	12	-	-
18	Karanglewas	63 856	112	49	3	6	-	2
19	Kedungbanteng	62 644	83	6	-	-	-	-
20	Baturraden	49 700	661	483	89	75	-	2
21	Sumbang	83 856	263	85	-	-	-	3
22	Kembaran	76 808	425	294	-	12	3	7
23	Sokaraja	84 794	107	777	28	43	1	7
24	Purwokerto Selatan	72 634	2 907	2 619	104	220	20	8
25	Purwokerto Barat	52 429	1 445	1 261	24	68	1	6
26	Purwokerto Timur	52 012	3 934	3 115	110	424	52	29
27	Purwokero Utara	46 351	923	782	19	15	-	8
	Banyumas	1.760 950	16.453	11.293	616	205	85	127

Kebutuhan akan berwisata bagi seorang manusia merupakan kebutuhan yang paling tidak dapat membantu mengurangi ketegangan pada pikiran. Kegiatan wisata adalah pergerakan yang dilakukan manusia dari tempat tinggal kemudian melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata. Yang mana pergerakan atau perpindahan itu hanya bersifat sementara saja karena manusia itu akan kembali ke daerah tempat tinggal sebelumnya. Daerah tujuan wisata tersebut haruslah memiliki daya tarik tertentu

yang membuat wisatawan tertarik untuk datang berkunjung, daya tarik tersebut bisa berbentuk alam atau hasil karya manusia.

Dalam mengembangkan destinasi wisata, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Yakni atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Yang dimaksud dengan atraksi adalah berkaitan erat dengan apa yang disuguhkan, atau apa yang ditampilkan dalam sebuah destinasi. Aspek suguhan inilah yang menjadi daya tarik sekaligus menjadi daya magnet sebuah destinasi, apakah atraksi itu menarik atau tidak, sehingga perlu dikemas dengan sebaik dan semaksimal mungkin oleh para pengelolanya.

Atraksi wisata yang ada di Lokawisata Baturraden antara lain:

1. Cascade Alam
2. Pemandian Air panas
3. Papan Luncur (Water Boom)
4. Sepeda Air
5. Pesawat Terbang (Teather Alam)
6. Bioskop 4 Dimensi
7. Scooter
8. Flying Fox
9. Terapi Ikan
10. Pijat Lulur Belerang
11. Kereta Listrik

Sedangkan yang kedua, yakni aksesibilitas. Yaitu jalan masuk menuju obyek wisata, termasuk alat transportasi pendukungnya. Akses menuju Lokawisata Baturraden sangat mudah dan dekat. Bisa menggunakan transportasi online dengan tarif yang transparan, pasti, dan murah karena memang jaraknya yang tidak terlalu jauh dari terminal yaitu sekitar 6 km

serta didukung dengan jalanan yang sudah beraspal sampai di lokasi wisata.

Aspek ketiga adalah amenitas, yaitu berkaitan dengan masalah fasilitas yang memberi kenyamanan. Amenitas yang tersedia di lokasi lokawisata Baturraden antara lain toko cinderamata atau souvenir yang banyak berjajar di sepanjang jalan masuk, restoran atau warung, sarana ibadah yang berada di pemukiman penduduk sekitar wisata, sarana kesehatan yang jaraknya agak jauh karena berada diluar area wisata, banyak hotel di sekitar lokasi wisata baik yang hotel berbintang maupun hotel non bintang. Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Banyumas pada tahun 2020 menunjukan hotel-hotel yang ada di daerah Kabupaten Banyumas paling banyak terletak di Kecamatan Baturraden sebagaimana tabel dibawah ini:

Kecamatan *Subdistrict*	Hotel Bintag *Star Hotels*	Hotel Non Bintang *Non Star Hotels*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Lumbir	-	-	-
2 Wangon	-	4	-
3 Jatilawang	-	-	-
4 Rawalo	-	1	-
5 Kebasen	-	-	-
6 Kemranjen	-	1	-
7 Sumpiuh	-	1	-
8 Tambak	-	1	-
9 Somagede	-	-	-
10 Kalibagor	-	-	-
11 Banyumas	-	2	-
12 Patikraja	-	-	-
13 Purwojati	-	-	-
14 Ajibarang	1	2	-
15 Gumelar	-	-	-
16 Pekuncen	-	-	-
17 Cilongok	-	1	-
18 Karanglewas	-	1	-
19 Kedungbanteng	-	1	-
20 Baturraden	5	106	-
21 Sumbang	-	-	-
22 Kembaran	-	-	-
23 Sokaraja	2	1	-
24 Purwokerto Selatan	3	21	1
25 Purwokerto Barat	2	8	-
26 Purwokerto Timur	1	16	2
27 Purwokerto Utara	1	1	-
Banyumas	**15**	**168**	**3**

Adapun fasilitas yang tersedia pada lokawisata Baturraden yang dikelola oleh Fasiliitas Pengelola Fasilitas pengelola yang ada dapat dirinci sebagai berikut [63]:

a. Kantor
b. Loket penjualan karcis pada pintu gerbang Kawasan
c. Loket penjualan karcis pada pintu masuk
d. Loket penjualan karcis pada pintu masuk II
e. 1 buah masjid dan 2 buah musholla
f. Pos kesehatan, pos ke amanan, dan pos informasi
g. Areal parkir untuk kendaraan bus, luas ± 1 ha yang dilengkapi kios cindera mata, warung makan, wartel, pos keamanan, wc umum, dan musholla.
h. Fasilitas yang bekerja sama dengan pihak ke tiga dalam pengelolaan antara lain: Kerjasama pengelolaan parkir, Kerjasma pengelolaan Wc, Kerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Raharja Putra, Pengelolaan wahana
i. Tenga kerja sebanyak 65 orang yang terdiri dari 45 orang PNS dan 20 orang tenaga kontrak dengan perincian 56 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, terbagi pada sekretatiat dan 13 kelompok kerja atau wilayah.

Berbagai industri kreatif ikut terangkat dan terjual dengan adanya pariwisata. Salah satu industri kreatif yang muncul adalah seni pertunjukan. Seni pertunjukan tradisional seperti calung dan ebeg sering muncul di lokawisata Baturaden. Wisatawan juga akan mencari makanan khas daerah untuk oleh-oleh. Berbagai makanan khas Banyumsa diantaranya adalah mino, keripik, jenang jaket dan getuk goreng. Makanan ini tersedia di setiap

[63] *Data Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas*

lokasi wisata. Sentra industri mino ada di daerah kecamatan Banyumas. Industri ini merupakan industri rumah tangga di dua desa yaitu desa Pekunden dan desa Kalisube. Hasil produksi rumahtangga ini ditampung oleh beberapa pengusaha lain yang memiliki merk sendiri. Di kabupaten Banyumas terdapat 19 pengusaha mino yang memiliki merk sendiri. Makanan khas lain yang banyak diproduksi oleh rumah tangga adalah getuk goreng. Sentra industri ini ada di daerah Sokaraja.

Bagi seorang muslim kegiatan mengunjungi suatu tempat merupakan sangat dikaitkan dengan segmen pasar muslim yang berkebutuhan khusus, yaitu agar tidak meninggalkan kewajiban ibadah di kala sedang melakukan kegiatan wisata. Dengan kekayaan potensi wisata Lokawisata Baturraden dapat dikembangkan ke arah industri pariwisata syariah atau halal yang benar-benar sesuai prinsip syariah. Wisata yang didalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam dimana kegiatannya didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan (hotel, restoran, biro perjalanan, spa) yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah/Islami.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada tata cara penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, destinasi wisata dan fasilitas yang ada di dalam destinasi wisata tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, sebagian besar orang menyatakan mengerti tentang konsep pariwisata syariah atau halal ini. Sedangkan sebagian kecil orang saja yang menyatakan tidak mengerti bahkan belum pernah mendengar istilah pariwisata syariah. Dari beberapa pendapat narasumber dapat disimpulkan bahwa pariwisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dengan ajaran agama, yang

tidak boleh adanya percampuran antara wisatawan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom, tidak ada kemaksiatan, narkoba, minuman keras dan pornografi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber, seluruh narasumber menyatakan secara tersirat maupun tersurat bahwa pengunjung wisatawan yang datang ke Lokawisata Baturraden, ini bertujuan untuk rekreasi, liburan keluarga, menghilangkan stress dari rutininas harian. Mereka menikmati indahnya pantai, bermain dengan pasirnya, menyewa perahu untuk menyeberang ke Pulau Nusakambangan, menikmati wanawisata dan pasir putihnya. Mereka berharap sepulang dari kegiatan wisata tersebut menjadi segar kembali, membawa semangat baru. Dengan berwisata bersama keluarga akan mempererat hubungan keluarga.

Dilihat dari aspek perspektif masyarakat di atas sudah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI yakni bahwa penyelenggaraan pariwisata harus sesuai dengan prinsip syariah, antara lain kegiatan wisata tersebut terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan dan kemunkaran. Kegiatan wisata dapat memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Misalnya dengan berwisata dapat menghilangkan stress dan penat setelah seminggu bekerja di kantor atau di rumah terus. Sehingga diharapkan dengan melakukan wisata dapat menumbuhkan semangat baru, menimbulkan rasa bersyukur menikmati hasil ciptaan Tuhan. Dan diharapkan meningkatkan rasa keimanan di hati.

Pengertian dan pemahaman yang sederhana tentang pariwisata syariah menurut para narasumber antara lain[64]

[64] Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2020

No	Responden	Pendapat Tentang Definisi Wisata Halal
1	Imam Hartoyo	Belum mengetahui wisata Syariah. boleh dicampur dan sesuai ajaran agama.
2	Jio Prajestio	Wisata yang tidak ada maksiatnya.
3	Fajar Arief Prastowo	Wisata yang berbau Islam.
4	Sri Hidayati	Wisata yang menerapkan konsep Islam.
5	Vannia Maulidina Prasetyo	Wisata yang laki-laki dan perempuannya tidak.
6	Mulyanto	Wisata yang pengunjungnya dipisah

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dengan ajaran agama, yang tidak boleh adanya percampuran antara wisatawan lakilaki dan perempuan yang bukan mahrom, tidak ada kemaksiatan, narkoba, minuman keras dan pornografi. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan seluruh narasumber, seluruh narasumber menyatakan secara tersirat maupun tersurat pengunjung wisatawan yang datang ke Lokawisata Baturraden ini bertujuan untuk rekreasi, liburan keluarga, menghilangkan stress dari rutininas harian. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, didapatkan sebagian besar orang menyatakan setuju apabila Lokawisata Baturraden tersebut dikembangkan ke arah pariwisata syariah.[65]

[65] Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2020

No	Responden	Proyeksi Lokawisata Baturraden Dikembangkan Menjadi Pariwisata Syariah
1	Imam Hartoyo	Tidak setuju, karena pengunjung banyak yang pasangan, atau rombongan, ada laki-laki dan perempuan. Sejauh tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan, ya tidak apa-apa.
2	Jio Prajestio	Setuju, agar terciptanya rasa nyaman serta tidak ada yang berpacaran.
3	Fajar Arief Prastowo	kurang setuju, karena wisata keluarga kebanyakan pengunjung membawa rombongan keluarga. Kalau dipisah nanti yang membawa anak kasian bisa rewel. Namun beliau setuju apabila tujuannya untuk mencegah maksiat pacaran.
4	Sri Hidayati	Setuju, untuk mencegah perbuatan maksiat. Namun apabila pengunjung yang sudah berkeluarga diharapkan dapat masuk dengan keluarganya. Mengingat tempat yang luas, supaya keluarga itu tidak berpencar.
5	Vannia Maulidina Prasetyo	Setuju agar tidak ada yang berpacaran dan tidak ada yang bermaksiat di tempat ini.
6	Mulyanto	Setuju tentang pariwisata syariah dengan alasan tanpa diubah menjadi wisata Syariah, pengunjung akan sadar dan malu jika melakukan maksiat.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diterapkannya pariwisata syariah banyak manfaat yang akan didapatkan, misalnya terhindar dari kemaksiatan, tidak ada pasangan yang berpacaran di lokasi wisata karena pengunjungnya beragam usia, terutama ada anak di bawah umur. Dapat menjaga akhlak para pengunjung wisata khususnya juga berdampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk pengunjung yang sudah berkeluarga, sangat setuju apabila pariwisata syariah ini diterapkan di Lokawisata Baturraden ini. Karena mereka sudah mempunyai anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, didapatkan sebagian besar orang potensi masalah jika lokawisata Baturraden dikembangkan menjadi pariwisata syariah.[66]

No	Responden	Potensi Masalah Jika Lokawisata Baturraden Dikembangkan Menjadi Pariwisata Syariah
1	Imam Hartoyo	Netral
2	Jio Prajestio	Setuju
3	Fajar Arief Prastowo	Kurang setuju
4	Sri Hidayati	Setuju
5	Vannia Maulidina Prasetyo	Setuju
6	Mulyanto	Netral

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber sebagian kecil orang yang menyatakan bersikap netral terhadap wacana Lokawisata Baturaden yang akan dikembangkan ke arah pariwisata syariah. Mereka adalah pedagang dan nelayan, yang pendapatannya bergantung dari jumlah pengunjung wisata.

66 Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2020

Mereka berpendapat dengan diterapkannya pariwisata syariah akan berdampak pada berkurangnya jumlah wisatawan. Seringnya pengunjung yang datang adalah pasangan yang berpacaran atau rombongan yang mana ada laki-laki dan perempuan bercampur. Faktor yang menyebabkan adanya pandangan negatif masyarakat terhadap wisata islami itu karena sebagian masyarakat berpikir bahwa konsep Wisata Islami itu memiliki keterbatasan dalam segala hal yang terkait dengan kepariwisataan, adanya pembatasan atau aturan larangan yang mempersempit gerak wisatawan. Oleh karena itu, cara berpikir dan sudut pandang pemahaman masyarakat terhadap wisata islami itu membutuhkan proses atau waktu yang lama. Sehingga masyarakat perlu dibenahi pemahaman-pemahaman tentang wisata islami melalui berbagai hal terutama melalui ilmu pengetahuan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber diperoleh seluruh narasumber menyatakan bahwa di lokasi wisata banyak menyediakan fasilitas ibadah dan tempat bersuci, toilet dan kamar mandi, restoran dan rumah makan halal, hotel, toko souvenir. Fasilitas vital tersebut dapat dengan mudiah ditemukan, karena memang berada di sepanjang pantai, yang dekat dengan pengunjung. Dilihat dari perspektif fatwa DSN-MUI bahwa destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah, makanan dan minuman halal. Aspek ketersediaan sarana prasarana dapat dikatakan sudah memadai. Hanya perlu ditingkatkan kualitas fisik sarana prasarana tersebut. Misalnya membangun fasilitas ibadah dan tempat berwudhu yang lebih representatif, menyediakan toilet dan kamar mandi dengan bangunan yang distandarkan, memfasilitasi pengurusan sertifikat halal, memberikan label

harga yang jelas terhadap produk yang diperjualbelikan agar menambah rasa nyaman di hati para wisatawan, karena tidak takut tertipu karena kemahalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, didapatkan sebagian besar orang mengenai fasilitas Ibadah di lokawisata Baturraden.[67]

No	Responden	Fasilitas ibadah di Lokawisata Baturraden
1	Imam Hartoyo	Ada, memadai
2	Jio Prajestio	Ada, nyaman, dekat lokasi
3	Fajar Arief Prastowo	Ada, mencukupi dan ada masjid diluar
4	Sri Hidayati	Ada, bersih semuanya
5	Vannia Maulidina Prasetyo	Ada
6	Mulyanto	Ada, dikelola dengan baik

Beberapa hasil wawancara dengan narasumber dapat diperoleh kesimpulan bahwa di lokasi wisata terdapat banyak tersedia mushala-mushala dan Masjid ada pula mukena dan perlengkapan Ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung yang tidak membawa dari rumah, tersedia empat berwudhu dengan air yang bersih dengan jumlah yang memadai.

Dilihat dari perspektif fatwa DSN-MUI bahwa destinasi wisata wajib memiliki tempat makan yang memiliki tempat yang menyediakan makanan dan minuman halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, didapatkan sebagian besar orang mengenai ketersediaan makanan dan minuman halal di lokawisata Baturraden.[68]

---

[67] Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2020

[68] Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2020

No	Responden	Ketersediaan Makanan dan Minuman Halal pada Lokawisata Baturraden
1	Imam Hartoyo	masyarakat disini banyak yang muslim, ya pastinya halal makanannya.
2	Jio Prajestio	yakin halal. Karena banyak yang muslim. Yang dijual kebanyakan makanan khas sini seperti mendoan, minuman kemasan, jajanan anak, dan oleh-oleh khas banyumas. Pasti halal.
3	Fajar Arief Prastowo	makanan dan minuman disini standar. Pastinya halal juga. Namanya tempat wisata keluarga kaya gini, banyak anak kecil gamungkin jual yg haram.
4	Sri Hidayati	Yang dijual disini Insya Allah halal semua karena yang dijual selain jajan bocah, ada juga makanan khas Banyumasan.
5	Vannia Maulidina Prasetyo	yang dijual disini Sebagian makanan kemasan seperti snack dan makanan khas daerah Banyumasan. Jadi semuanya halal.
6	Mulyanto	Warung-warung disini semuanya menjual makanan dan minuman yang halal.

Dari penjelasan semua narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa di lokasi wisata, semua para pedagang makanan, warung makan tidak ada yang menjual yang tidak halal. Menu utama yang mereka tawarkan adalah kopi, mendoan, es degan. Keyakinan tersebut diperkuat dengan mayoritas penduduk di sekitaran lokasi wisata adalah muslim, sebagai jaminan halal. Untuk kepemilikan sertifikat halal, belum ada

yang memilikinya, karena memang warung atau rumah makan berskala sederhana.

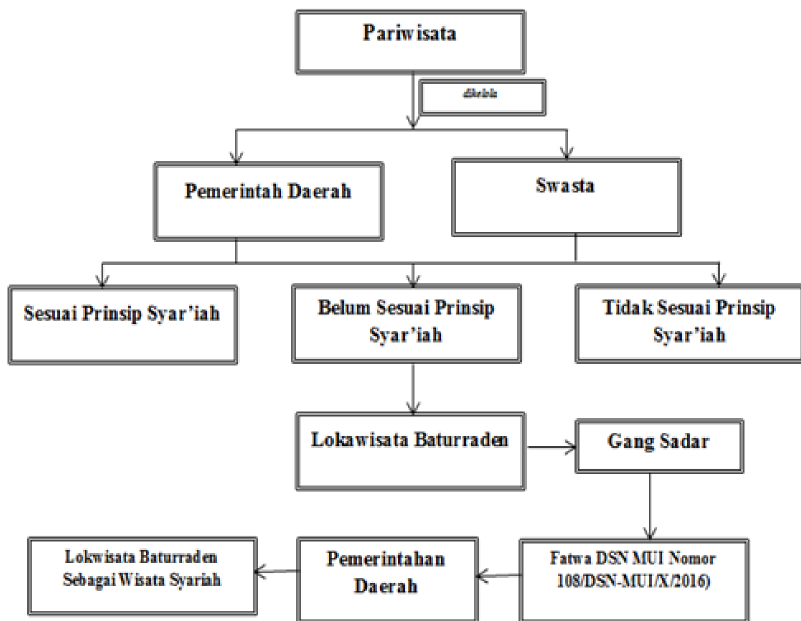
Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas[69] Untuk sertifikat halal pada restoran dan rumah makan sepenuhnya kesadaran dari pemilik rumah makan tersebut. Namun pernah diadakan sosialisasi tentang sertifikasi halal bagi restoran dan rumah makan. Memang rumah makan disini belum ada yang bersertifikat halal. Karena rumah makan disini masih sederhana, selain itu mayoritas penduduk disini adalah muslim. Jadi sudah pasti halal walaupun tanpa ada sertifikat.

Destinasi wisata diharapkan semakin memberikan dampak nilai-nilai spiritual. Dengan menambahkan item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, galeri dan sebagainya, seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri beragama. Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi yang ada di destinasi wisata. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air yang memadai untuk berwudhu. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci al-Qur'an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti mushalla dan masjid di dalam komplek perhotelan, amatlah penting.

Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domistik, harus dijamin kehalalannya. Pengembangan obyek wisata terus dilakukan

[69] Wawancara tanggal 3 Maret 2020

untuk meningkatkan daya tarik dan jumlah wisatawan mulai dari fasilitas, sarana prasarana, atraksi wisata dan penataan kawasan obyek wisata. Disini diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk bisa bersama-sama mewujudkan destinasi wisata yang lebih baik dan benar sesuai dengan syariat. Salah satu perilaku masyarakat milenial adalah tidak bisa jauh dari gadget, rasanya gadget saat ini menjadi separuh jiwa mereka. Karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, ditambah akses internet tak terbatas membuat para milenial betah berselancar dengan gadgetnya. Secaara konseptual hasil penelitian ini dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:



Tentunya tidak semua pengunjung wisata adalah muslim, pasti ada non muslimnya juga. Perlu pula menambah fasilitas

untuk wisatawan nonmuslim agar dapat menikmati destinasi tanpa mengganggu kenyamanan wisatawan muslim lainnya, misalnya menyediakan jilbab bagi pengunjung muslim, jaket atau sweater untuk menutup aurat selama berwisata. Dilakukan penertiban atau tata letak warung-warung makan tersebut, sehingga terlihat rapi dan bersih. Yang dapat menambah keindahan dan kenyamanan pengunjung membuat betah untuk berlamalama di lokasi wisata tersebut. Dilakukan penyeragaman harga makanan, harga souvenir atau cinderamata, tarif transportasi. Dengan penyeragaman harga tersebut menimbulkan rasa aman pada pengunjung. Mereka menjadi tidak takut kemahalan atau ditipu. Memperbaiki fasilitas yang ada, misalnya merenovasi toilet dan kamar mandi, terstandar desainnya, adanya pemisahan antara toilet dan kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan. Menambah jumlah tempat sampah dan tenaga kebersihan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dalam buku ini didapatkan hasil bahwa pengembangan pariwisata di Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas saat ini mengalami peningkatan seiring meningkatnya fasilitas yang ditawarkan serta ketersediaan banyak fasilitas ibadah dan bersuci, banyak fasilitas kamar mandi dan toilet, banyak fasilitas rumah makan halal, banyak hotel dan penginapan, banyak toko souvenir.

Adapun pengembangan pariwisata di Lokawisata Baturraden Kabupaten Banyumas ke arah penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah saat ini sudah diimplementasikan sebatas pada aspek ketersediaan sarana prasarana berupa fasilitas ibadah, rumah makan halal dan hotel dapat dikatakan sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dengan indikator banyaknya fasilitas tempat ibadah dan berwudhu, mudah dijumpai. Dengan ketersediaan air bersih yang memadai. Begitu juga dengan keberadaan toilet dan kamar mandi Sehingga pengunjung wisata dapat dengan mudah menjangkau dan memanfaatkannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain, yaitu untuk pengembangan pariwisata di Lokawisata Baturraden ke arah penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 bahwa terdapat yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu, Pertama, aspek perspektif masyarakat. Diadakan sosialisasi tentang pengenalan dan penyelenggaraan wisata syariah. Kedua, aspek keterhindaran dari kemaksiatan: Perlunya ditambah penerangan jalan, sehingga potensi kemaksiatan bisa diminimalisir. Diperlukan kerjasama antara pengelola wisata, masyarakat setempat dan Satpol PP untuk menjaga dan melakukan kontrol sosial. Ketiga, aspek Ketersediaan Sarana Prasarana (tempat ibadah, restoran dan hotel): memberikan sosialisasi tentang pengurusan sertifikasi halal. Yang tentu akan semakin meningkatkan rasa aman dan ketenangan hati dari para wisatawan karena adanya jaminan halalnya. Menambah fasilitas wifi dan spot-spot yang menarik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan generasi milenial yang tidak bisa jauh dari internet dan suka mengupload apapun yang menarik. Menambah fasilitas perlengkapan muslimah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim (jilbab, jaket atau sweater untuk menutup aurat selama berwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit.

Amirudin Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Renika Cipta, Jakarta.

Asikin, Amirudin Zainal. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Azwar, Saefudin. 2001, *Metode Penelitian*, PT. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.

Bambang Sunggono,2006, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: RajaGrafindo Offset.

Baalbaki, Rohi. 1995, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, dar al Ilm Almalayin, Beirut.

Brata, Sumadi Surya. 1991, *Metodologi Penelitian,* CV. Rajawali, Jakarta.

Bawasir, Tohir. 2013, *Panduan Praktis Wisata Syariah,* Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2001 *Metodologi Penelitian,* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Dr. Rohi Baalbaki, 1995, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary*, dar al Ilm Almalayin, Beirut.

Echols, John M. and Hassan Shadily, 2010, *Kamus Indonesia Inggris*, PT. Gramedia, Jakarta.

Hadi, Sutrisno. 1982, *Metode Penelitian Reseach*, Jilid II, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta.

Harjanto Suwardono, 2015, *"Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah),* t.t.p. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Hermawati Yusye Milawaty, *Potensi Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas,* Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta.

John M. Echols and Hassan Shadily, 2010, *Kamus Indonesia Inggris*, PT. Gramedia, Jakarta, hal 156.

Koentjaraningrat. 1994, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Yunus, 1973*, Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.

Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Munawar Kholil, 1995 *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah,* Semarang: Bulan Bintang.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2010, *Metodologi Penelitian,* PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Rahman I. Doi. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rianto, Adi. 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Rencana Strategis 2018-2019 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2013

Saefudin Azwar, 2001, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar Offset.

Suwardono, Harjanto 2015, *"Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang (Kajian dari Perspektif Syariah),* t.t.p. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta, Renika Cipta, 1998.

Sutrisno Hadi, 1928, *Metode Penelitian Reseach*, Jilid II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi, UGM.

Tohir Bawasir, 2013, *Panduan Praktis Wisata Syariah,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 1.

Tri Sulastri Mahfidah 2004, *Identifikasi Potensi Kawasan Wisata Baturaden,* Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.

Andi Fariana, "*Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia",* Jurnal Al-Ahkam, vol. 12, No. 1, Juni 2017.

Kurniawan Gilang Widagdyo, *"Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia",* dalam The Journal of Tauhidinomics. Vol. 1. No. 1. 2015.

M. Erfan Riadi, *"Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*", Jurnal Ulumuddin, vol VI, tahun IV, Januari – Juni 2010.

Nofitasari, Erlina Dwi. 2014, Politik Perdagangan Perempuan Sebagai Komoditas Seks (Studi Kasus: Gang Sadar,

Purwokerto), Universitas Gadjah Mada, Diakses Dari E-Journal http*://etd.repository.ugm.ac.id/.*

Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Rahmi Syahriza, *Pariwisata Berbasis Syariah, Jurnal Human Falah*, vol. 1, no. 2, Juli – Desember 2014.

Widiastuti, 2016, *Dampak Ekonomi Dan Daya Dukung Kawasan Dalam Pengembangan Lokawisata Baturraden Purwokerto, Kabupaten Banyumas*. Skripsi, Departemen Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Agung Rahmadsyah, "In*donesia Peringkat Kedua Destinasi Wisata Halal Dunia",* CNNIndonesia.com, Rabu, 11 April 2018

Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisataan.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2015, *https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2016/11/14/128/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-banyumas-2015.html.*

Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Hasil wawancara dengan Ketua MUI Banyumas KH Chariri Shofa, 31 Juli 2019.

Jatengprov.go.id

Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia,* (Malang: UIN Maliki Press, cet. 1, 2017), hal. 45. E-Book.

Nurdin Hidayah, “Pariwisata Halal: Definisi, Peluang dan Trends”, pemasaran pariwisata.com

www.digilib.ui.edu/penelitian/*pariwisata dalam perspektif Islam*, Kaelani, HD.

Seribu Alasan Kenapa Baturraden Menjadi Favorit Turis Tahun 2018, http://visitjawatengah.jatengprov.go.id, diakses pada 30 Juli 2019.

Obyek Wisata Baturaden,2016, http://dinporabudpar.banyumaskab.go.id/news/18883/obyek-wisata-baturaden#.XUBOLfkzbIV, diakses pada 30 April 2020.

Obyek Wisata Baturaden, 2016, http://dinporabudpar. banyumaskab. go. id/news/18883/obyek-wisata-baturaden#.XUBOLfkzbIV.

Seribu Alasan Kenapa Baturraden Menjadi Favorit Turis Tahun 2018, http://visitjawatengah.jatengprov.go.id, diakses pada 30 April 2020.

Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Februari 2020 kepada narasumber: Aji, Jio Prajestio, Fajar Arief Prastowo, Sri Hidayati, Vannia Maulidina Prasetyo, Mulyanto

www.digilib.ui.edu/penelitian/pariwisata dalam perspektif Islam, Kaelani, HD

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

LAMPIRAN 1

FATWA DSN MUI TENTANG PEDOMAN PELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 319(

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 108/DSN-MUI/X/2016
Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa saat ini sektor periwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;

b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا
اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا
تَسْتَغْنُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتَغْنَمُوْا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتُرْزَقُوْا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — قَالَ: لَا تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat."

ث. مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/ dicari"

4. Pendapat para ulama:
   a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سيروا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

      هُمُ السَّائِرُوْنَ الذَّاهِبُوْنَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوْفِ عَلَى الْآثَارِ، تَوَصُّلاً لِلْعِظَةِ بِهَا وَالِاعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

      "Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

   b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

      "الأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُوْنُ طَاعَةً، أَوْ نَحوِ قَطْعِ طَرِيْقٍ فَيَكُوْنُ مَعْصِيَةً"

      "(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

Memperhatikan :
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : **Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Keempat : **Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**

1. Pihak-pihak yang Berakad

   Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

   a. Wisatawan;
   b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
   c. Pengusaha Pariwisata;
   d. Hotel syariah;
   e. Pemandu Wisata;
   f. Terapis.
2. Akad antar Pihak

   a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
   b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
   c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
   d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
   e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujrah*;
   f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
   g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : **Ketentuan terkait Hotel Syariah**

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : **Ketentuan terkait Wisatawan**

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : **Ketentuan Destinasi Wisata**

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
   a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
   b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
   c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
   d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
   e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
   f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
   a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
   b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
   a. Kemusyrikan dan khurafat;
   b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : **Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage***

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : **Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah**

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : **Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah**

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



Gambar 1.
Gapura Kawasan Wisata Baturraden



Gambar 2.
Lokawisata Baturraden Terletak di Dusun 1, Karangmangu, Baturraden



Gambar 3.
Pintu Keluar Lokawisata Baturraden



Gambar 4.
Halaman Depan Bagian Dalam Lokawisata Baturraden



Gambar 5.
Spanduk Penunjuk Arah Wahana dan Fasilitas Lokawisata Baturraden



Gambar 6.
Gedung Film 3D Lokawisata Baturraden



Gambar 7.
Kolam Renang Di Dalam Lokawisata Baturraden



Gambar 8.
Kamar Bilas dan Toilet di Wahana Renang Lokawisata Baturraden Sudah Dipisah antara Laki-Laki dan Perempuan



Gambar 9.
Salah Satu Taman Yang Ada Di Dalam Lokawisata Baturraden



Gambar 10.
Masjid As Syafir yang Berada di Dekat Parkiran Pengunjung Lokawisata Baturraden



Gambar 11.
Wawancara Dengan Pedagang Di Sekitar Lokawisata Baturraden



Gambar 12.
Taman Wisata Small World Yang Berada di Desa Ketenger, Dusun 1 Karangmangu, Kecamatan Baturraden



Gambar 13.
Warung Yang Terdapat Pada Taman Wisata Small World Baturraden



Gambar 14.

Kawasan wisata GWK (Gallery Water Karangmangu), Karangmangu, Dusun 3, Karangtengah, Kecamatan Baturraden



Gambar 15.

Fasilitas Wisata GWK (Gallery Water Karangmangu) Kecamatan Baturraden



Gambar 16.
Taman Wisata The Village yang terdapat di Dusun 1, Rempoah, Kecamatan Baturraden



Gambar 17.
Taman Wisata The Forest Island Yang Berada di Dusun 1, Pandak, Kecamatan Baturraden



Gambar 18.
Rumah Makan Gubug Cemara Kecamatan Baturraden



Gambar 19.
Restoran Pringsewu Yang berada di Kecamatan Baturraden



Gambar 20.
Setifikasi Halal Restoran Pringsewu Oleh MUI



Gambar 21.
Toilet Restoran Pringsewu Sudah Terpisah Antara Laki-Laki dan Perempuan



Gambar 22.
Musholla Restoran Pringsewu



Gambar 12.
Hotel Green Valley



Gambar 14.
Pintu Masuk Hotel Moro Seneng

TENTANG PENULIS



Dr. H. Syufa'at, M.Ag putra dari pasangan H. Kasmin Abdurrahman (almarhum) dan H. Sriyama binti Rabit. Lahir pada tanggal 10 September 1963 di Lamongan-Jawa Timur. Dari hasil pernikahannya dengan Hj. Mutholaah, M.Pd.I. ia dikaruniai dua putri; Dania Syafa'at (Mahasiswa Fakultas Hukum UNS), Nadia Syafa'at (Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM), dan satu putra Sultan Alam Syafa'at (Santri Pondok Pesantren Darul Hikmah Kutoarjo). Penulis sekarang tinggal di Griya Teluk Baru RT 04 RW X Teluk Purwokerto.

Setelah lulus dari MIN Lamongan pada tahun 1977, ia melanjutkan pendidikannya di MTs. Negeri Lamongan lulus tahun 1980 dan MAN Lamongan lulus tahun 1983 di kota yang sama. Dengan semangat belajar yang tinggi, ia melanjutkan studinya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menuntut ilmu dan selesailah program S1 pada tahun tahun 1990. Waktu manusia untuk belajar adalah *long live education*, yakni selama nyawa ini masih ada penulis habiskan untuk belajar dengan melanjutkan program S2 PPS IAIN Walisongo Semarang lulus tahun 2000 dengan judul tesis *Pandangan Ibn Hazm tentang Qiyas*, dan S3 program doktor UIN Walisongo Semarang lulus pada tahun 2015 dengan judul disertasinya; *Pemikiran Jaminan Sosial Ibn Hazm (384-456 H/994-1064 M)*.



Ahmad Zayyadi, MA., MHI., lahir 12 Agustus 1983, di Probolinggo, Jawa Timur. Alumnus Ponpes An-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura 2002, sempat nyantri di Ma'had Aly Pon-Pes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2002-2005. Riwayat Pendidikan di tempu di MI Mamba'ul Ulum Kraksaan (1990-1996), MTs Miftahul Khair Besuk Probolinggo (1996-1999), MA Keagamaan Annuqayah Sumenep Madura Jawa Timur (1999-2002).

Jenjang S1 di tempuh di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2007) dengan yudisium *cumlaude*, S2 ditempuh pada Universitas yang sama mengambil Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak 2010-2012 dengan gelar akademi (Magister Hukum Islam). Gelar akademik M.A. (*Master of Arts*) ditempuh di Sekolah Pascasarjana UGM lulus tahun 2010 dengan minat kajian *Middle Eastern Studies*. Sejak 2019-Sekarang sedang melanjutkan pada jenjang S3 Program Doktor Studi Islam di Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto.

Pendidikan non formal nyantri di Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura sejak 1998-2002, ia menempuh pendidikan non formal di Madrasah Diniyyah Ponpes An-Nuqayah daerah Lubangsa Selatan dalem K. H. Ishomuddin, AS. (alm.) Guluk-guluk Sumenep Madura mulai tahun 1999-2002. Kemudian melanjutka di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta sejak 2003-2006. Pendidikan non formal di *Ma'had Aly* (dalem K. H. Zainal

Abidin Munawwir) Ponpes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta sejak 2003-2006.

Beberapa pengalaman Dosen di swasata sperti Sekolah Tinggi Ilmu Syairiah (STIS) Kebumen, Insititut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, dan pernah menjadi sebagai Tenaga Profesional Non PNS di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Pada 2016-Sekarang sebagai Dosep Tetap Fakultas Sayariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto. Sumbang saran dan kritik dapat dialamatkan ke ahmedzyd@gmail.com.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO – INDONESIA


Pustaka
Ilmu